

**STRATEGI *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) MANDIRI
SYARIAH PRINGGASELA DALAM MENGURANGI DAMPAK
PRAKTIK RENTENIR BAGI PARA PEDAGANG DI PASAR
TRADISIONAL PRINGGASELA LOMBOK TIMUR**



Oleh:
ESY AULIA
NIM 180502061

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2022**

**STRATEGI *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) MANDIRI
SYARIAH PRINGGASELA DALAM MENGURANGI DAMPAK
PRAKTIK RENTENIR BAGI PARA PEDAGANG DI PASAR
TRADISIONAL PRINGGASELA LOMBOK TIMUR**

Skripsi

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk
melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Ekonomi**



Oleh:
ESY AULIA
NIM 180502061


**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Eisy Aulia, NIM 180502061 dengan judul “Strategi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Mandiri Syariah Pringgasela Dalam Mengurangi Dampak Praktik Rentenir Bagi Para Pedagang di Pasar Tradisional Pringgasela Lombok Timur” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk di uji

Di setujui pada tanggal: 13 April 2022

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Yusup, M.Si
NIP. 197807012009011013

Pembimbing II,



Any Tsalasatul Fitriyah, S.Si., M.Si.
NIP. 199006162015032007

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 13 April 2022

Hal : Ujian Skripsi

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
di Mataram

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.


Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara

Nama Mahasiswa i : Esy Aulia
NIM : 180502061
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Strategi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Mandiri Syariah Pringgasela dalam Mengurangi Dampak Praktik Rentenir Bagi Para Pedagang di Pasar Tradisional Pringgasela Lombok Timur


telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalammu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I,


Dr. Muhammad Yusup, M.Si
NIP. 197807012009011013

Pembimbing II,


Any Tsalasatul Fitriyah, S.Si., M.Si.
NIP. 199006162015032007

Perpustakaan UIN Mataram

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Skripsi oleh: Esy Aulia, NIM: 180502061 dengan judul “Strategi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Mandiri Syariah Pringgasela Dalam Mengurangi Dampak Praktik Rentenir Bagi Para Pedagang di Pasar Tradisional Pringgasela Lombok Timur,” telah dipertahankan di depan dewan penguji jurusan Perbankan Syariah UIN Mataram pada tanggal 25 Mei 2022.

Dewan Penguji

Dr. Muhammad Yusup, M.Si
(Ketua Sidang/Pemb. I)

Any Tsalasatul Fitriyah, S.Si., M.Si
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Muhammad Johari, M.S.I
(Penguji I)

Intan Kusuma Pratiwi, M.SEI
(Penguji II)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ridwan Mas'ud, M.Ag
NIP. 1971110200222121001

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦)

Artinya: “Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”. (QS. Asy-Syarh [94]: 5-6)¹



Perpustakaan UIN Mataram


¹Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm.900-901.

PERSEMBAHAN

“Kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tuaku, ibunda tercinta Suharni (almh) yang semasa hidupnya selalu memberikan kasih sayang serta selalu memanjatkan doa tanpa putus dalam sujudnya untuk keberhasilan saya dan untuk ayahanda tercinta H. Ali Azhar (alm) yang juga semasa hidupnya tidak kenal lelah dalam memberikan semangat dalam menuntut ilmu sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Tetesan keringat ayah dan ibu takkan pernah terbalas tapi dengan selesainya skripsi ini sebagai wujud terima kasih dan bakti saya kepada orang tua dan semoga kalian ditempatkan di surganya Allah SWT. Untuk kakak-kakak tercinta (Yuliani dan Sabdani) yang selalu memberikan dukungan agar tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk paman dan semua keluarga yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk sahabat-sahabat yang selalu ada saat saya membutuhkan mereka dengan selalu menghibur dan memberikan semangat agar bisa menyelesaikan skripsi ini. Untuk semua teman-teman seperjuangan kelas B Perbankan Syariah angkatan 2018 terimakasih atas kebersamaan yang kita lalui bersama selama ini baik dalam suka maupun duka, cinta kasih kalian akan terkenang selamanya. Untuk almamater tercinta dan semua dosen yang telah mengajarkanku menjadi orang yang berilmu dan lebih baik”.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a/’	د	d	ض	dh	ك	k
ب	b	ذ	dz	ط	th	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	zh	م	m
ث	ts	ز	z	ف	’	ن	n
ج	j	س	s	ق	gh	و	w
ح	h	ش	sy	ع	f	هـ	h
خ	kh	ص	sh	غ	q	ي	y



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw juga kepada keluarga, sahabat dan semua pengikutnya. Amin

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian proposal skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut:

1. Dr. Muhammad Yusup, M.Si. sebagai Pembimbing I dan Any Tsalasatul Fitriyah, S.Si., M.Si. sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai;
2. Muhammad Johari, M.S.I sebagai penguji I dan Intan Kusuma Pratiwi, M.SEI sebagai penguji II yang telah memberikan saran konstruktif bagi penyempurnaan skripsi ini;
3. Sanurdi, M.Si sebagai ketua jurusan;
4. Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sekaligus selaku dosen wali kelas B Perbankan Syariah;
5. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai;
6. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang juga telah memberi kontribusi memperlancar penyelesaian skripsi ini.

Semogal amal kebaikan para pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. dan semoga proposal ini bermanfaat. Amin.

Mataram, 14 April 2022

Penulis



Esy Aulia

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	35
H. Sistematika Penelitian	40
BAB II TINJAUAN UMUM <i>BAITUL MAAL WAT TAMWIL</i> BMT MANDIRI SYARIAH PRINGGASELA DAN STRATEGI DALAM MENGURANGI DAMPAK PRAKTIK RENTENIR SERTA DAMPAK PRAKTIK RENTENIR	41
A. Gambaran Umum <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> BMT Mandiri Syariah	41
1. Sejarah	41
2. Visi dan Misi	43

3. Letak Geografis	43
4. Prinsip Pengelolaan <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> BMT Mandiri Syariah.....	43
5. Susunan Kepengurusan, Pengawas, Karyawan/Pengelola dan Struktur Organisasi	45
B. Dampak Praktik Rentenir Bagi Para Pedagang di Pasar Tradisional Pringgasela Lombok Timur.....	48
C. Strategi <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT) Mandiri Syariah Pringgasela Dalam Mengurangi Dampak Praktik Rentenir Bagi Para Pedagang di Pasar Tradisional Pringgasela Lombok Timur	55
BAB III ANALISIS STRATEGI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) MANDIRI SYARIAH PRINGGASELA DALAM MENGURANGI DAMPAK PRAKTIK RENTENIR BAGI PARA PEDAGANG DI PASAR TRADISIONAL PRINGGASELA.....	63
A. Analisis Dampak Praktik Rentenir Bagi Para Pedagang di Pasar Tradisional Pringgasela Lombok Timur	63
B. Analisis Strategi <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT) Mandiri Syariah Pringgasela Dalam Mengurangi Dampak Praktik Rentenir Bagi Para Pedagang di Pasar Tradisional Pringgasela Lombok Timur	67
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kepengurusan	45
Tabel 2 Pengawas	45
Tabel 3 Karyawan/Pengelola.....	46
Tabel 4 Angsuran Rentenir.....	51
Tabel 5 Perbedaan Angsuran BMT dan Rentenir.....	61
Tabel 6 Data informan yang beralih dari rentenir ke BMT	62



Perpustakaan UIN Mataram

**STRATEGI *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) MANDIRI
SYARIAH PRINGGASELA DALAM MENGURANGI DAMPAK
PRAKTIK RENTENIR BAGI PARA PEDAGANG DI PASAR
TRADISIONAL PRINGGASELA LOMBOK TIMUR**

Oleh:

**Esy Aulia
180502061**

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Strategi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Mandiri Syariah Pringgasela dalam Mengurangi Dampak Praktik Rentenir Bagi Para Pedagang di Pasar Tradisional Pringgasela Lombok Timur**” bertujuan untuk mengetahui strategi BMT Mandiri Syariah Pringgasela dalam mengurangi dampak praktik rentenir bagi para pedagang di Pasar Tradisional Pringgasela dan untuk mengetahui dampak praktik rentenir bagi para pedagang di Pasar Tradisional Pringgasela. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan menggunakan teknik analisis data dua langkah yaitu reduksi data kemudian *Konklusi* dan *Verifikasi*. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa dampak praktik rentenir bagi para pedagang di Pasar Tradisional Pringgasela Lombok Timur yaitu: (1) Merasa rugi karena bunga pinjaman yang besar dan tidak mengetahui untung rugi yang diterima, (2) Perkembangan usaha atau perekonomiannya tidak berkembang, (3) Penghasilan semakin berkurang, (4) menjadi beban perekonomian masyarakat. Sedangkan strategi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Mandiri Syariah Pringgasela dalam mengurangi dampak praktik rentenir bagi para pedagang di Pasar Tradisional Pringgasela Lombok Timur yaitu: (1) Memberikan sosialisasi dan edukasi, (2) Menawarkan variasi produk simpanan sesuai kebutuhan nasabah, (3) Menjalankan sistem layanan jemput bola, (4) Memberikan kartu kontrol atau kartu setoran yang dipegang oleh setiap nasabah, (5) Menawarkan cicilan barang berbasis syariah (Mengembangkan pembiayaan *Murabahah*), (6) Cicilan pembiayaan yang lebih murah, cepat dan mudah dijangkau.

Kata Kunci: Strategi, BMT, Rentenir

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada era modern saat ini, kebutuhan masyarakat semakin meningkat namun peningkatan kebutuhan ini tidak diiringi dengan meningkatnya pendapatan. Hal ini tentunya mendorong manusia untuk melakukan sesuatu demi memenuhi kebutuhannya yang semakin lama semakin meningkat. Tingkat kebutuhan masyarakat terhadap dana atau modal yang semakin meningkat ini menyebabkan masyarakat harus berhubungan dengan lembaga keuangan seperti Bank. Namun disisi lain, para pelaku usaha kecil memiliki kendala dalam hal permodalan. Para pelaku usaha kecil tidak mendapatkan akses pembiayaan ke dunia perbankan karena akses untuk mendapatkan pembiayaan ke dunia perbankan relatif sulit diberikan untuk para pelaku usaha kecil. Hal ini terjadi karena Bank masih mensyaratkan adanya jaminan dalam pengajuan pembiayaan, yang itu tidak mungkin bisa dipenuhi oleh para pelaku usaha kecil. Selain itu, persyaratan administratif pada saat melakukan pembiayaan ke Bank juga masih relatif sulit untuk dipenuhi oleh pelaku usaha kecil. Sedangkan pada waktu yang bersamaan para pelaku usaha kecil ini sangat membutuhkan pembiayaan untuk mencapai keinginan mereka dalam melancarkan usahanya. Karena sulitnya akses untuk mendapatkan pembiayaan tersebut, tidak sedikit dari para pelaku usaha kecil berhubungan dengan rentenir.² Biasanya ditengah masyarakat pedesaan rentenir dikenal dengan sebutan tengkulak yang merupakan orang yang memberi pinjaman uang tidak resmi dengan bunga tinggi.³ Suatu aktivitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat- lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokoknya jika

²Visita Dwi Ayogi and Tuti Kurnia, "Optimalisasi Peran Bmt Dalam Upaya Penghapusan Praktik Rentenir", *Syarikah*, Vol. 1, No. 1 2015, hlm. 2.

³Daeng Naja, *Woeker Ordonantie Riba Dalam Hukum Positif* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 138.

cicilannya terlambat ini dikatakan sebagai kegiatan dari renten.⁴ Dalam pengertian lain, rentenir merupakan salah satu riba yang diharamkan oleh Allah SWT. sistem bunga yang digunakan para rentenir sangat menjerat si peminjam dengan tidak mengindahkan hukum-hukum islam. Adapun dalil yang berkaitan dengan diharamkannya riba yaitu terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*

Rentenir-rentenir telah diancam oleh Allah SWT dengan neraka dan mereka kekal di dalamnya. Rasulullah saw. bersabda, “Barang siapa yang mengumpulkan harta dari jalan yang haram kemudian dia menyedekahkan harta itu maka sama sekali dia tidak akan memperoleh pahala, bahkan dosa akan menimpanya”. (HR Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban dan Al-Hakim).⁵

Faktanya masyarakat kecil seperti pedagang di pasar sebagai sasaran utama rentenir sering kali tidak menghiraukan bunga tinggi yang ditawarkan oleh rentenir. Pedagang pasar hanya memikirkan bagaimana meningkatkan pendapatan dengan adanya penambahan

⁴Ilas Korwadi Siboro, “Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu),” *Jom Fisip* 2, no. 1 (2015), hlm. 1–15.

⁵Abduh Al-Baraqq, *Bukan Dosa Ternyata Dosa* (Yogyakarta: Pustaka Grahatama, 2010), hlm. 54.

modal usaha. Para pedagang di pasar lebih memilih kemudahan dan tanpa proses administrasi yang ribet, pengajuan kredit juga hanya bersifat lisan tanpa mengisi form dan tanpa ada perjanjian tertulis.⁶

Dari hasil observasi peneliti menemukan sebagian besar para pedagang di pasar Pringgasela memperoleh pinjaman dari rentenir menjadi sebuah alternatif yang membuat pedagang di pasar merasa beruntung bertemu dengan rentenir yang telah membantu kebutuhan para pedagang. Selain itu, peneliti juga mengamati dampak yang ditimbulkan dari meminjam kepada rentenir terkadang membuat para pedagang juga mengeluhkan akan bunga yang tinggi yang diterapkan oleh rentenir tersebut.⁷ Dari hasil wawancara peneliti kepada Purnawarman selaku Kepala Cabang BMT Mandiri Syariah Pringgasela, mengatakan, “Kebutuhan masyarakat akan hal modal ataupun pendapatan ini tidak bisa dipungkiri karena untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya kebanyakan masyarakat lebih menerapkan sistem yang istilahnya gali lubang tutup lubang, jadi tidak menutup kemungkinan para masyarakat/pedagang yang ada di pasar Pringgasela ini masih tetap terjerat pada rentenir yang mana rentenir menerapkan sistem jempot bola, ia mendatangi langsung nasabah atau peminjamnya, sehingga kami disini di BMT sebagai lembaga keuangan juga berupaya dalam mengurangi dampak praktik rentenir ini dengan mensosialisasikan dan menerapkan sistem syariah seperti produk pembiayaan bagi hasil dan prinsip-prinsip syariah lainnya kepada masyarakat”.⁸

Dalam tujuan memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pedagang di pasar ternyata sektor informal memberikan perhatian yang lebih bagi masyarakat golongan ekonomi lemah untuk memenuhi kebutuhannya. Peneliti juga menemukan hingga saat ini rentenir tetap ada di pasar tradisional pringgasela, sebagai buktinya bahwa fakta dilapangan yang peneliti temukan masih banyak pedagang kecil di pasar yang terjerat pada

⁶Cahyasani Kamella Dewi & Unggul Priyadi, “Peran BMT Dalam Mereduksi Praktik Rentenir (Studi Kasus di Pasar Beringharjo)”, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*, Vol. 8, No. 1, 2021, hlm. 102.

⁷Hasil Observasi, pada Sabtu, 23 Oktober 2021.

⁸Hasil Wawancara, pada Sabtu, 23 Oktober 2021.

rentenir. Hal tersebut tentu tidak dapat dibiarkan semakin berlarut, perlunya solusi atas permasalahan mengenai dampak praktik rentenir bagi para pedagang di pasar. Oleh karena itu perlunya alternatif lain untuk menghubungkan antara masyarakat dengan lembaga keuangan nonbank lainnya sebagai alternatif yang mudah dijangkau seperti adanya *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).⁹

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *nonprofit*, seperti: zakat, infaq, sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari *baitul maal wat tamwil* (BMT) sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli (*ijarah*), dan titipan (*wadiah*). Karena itu meskipun mirip dengan bank Islam, bahkan boleh dikata menjadi cikal bakal dari bank Islam, *baitul maal wat tamwil* (BMT) memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan.¹⁰

Keberadaan *baitul maal wat tamwil* (BMT) setidaknya mempunyai beberapa peran:¹¹

1. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah. Aktif melakukan sosialisasi ditengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami.
2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalaankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan,

⁹Cahyasani Kamella Dewi & Unggul Priyadi, "Peran...", ilhahlm. 102.

¹⁰Nurul Huda and Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Goup, 2010), hlm. 363

¹¹Muhammad Kurniawan, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori Dan Aplikasi)* (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021), hlm. 178-179.

penyuluhan dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.

3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera.
4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Peran *baitul maal wat tamwil* (BMT) adalah untuk melepaskan ketergantungan masyarakat terhadap rentenir, akan tetapi pada faktanya sampai saat ini masih banyak masyarakat yang terus menggunakan jasa rentenir, yang akibatnya bukan membuat ekonomi membaik justru memperburuk ekonomi masyarakat karena bunga yang diminta oleh rentenir mampu mecekik masyarakat khususnya para pedagang di pasar dalam waktu yang berkepanjangan. Keberadaan *baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah Pringgasela ditengah Masyarakat khususnya para pedagang di pasar diharapkan mampu membuat para pedagang meninggalkan sistem non syariah dan beralih ke sistem syariah yang diterapkan dalam *baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah.

Berangkat dari adanya ketidaksesuaian antara teori yang ada yakni peran *baitul maal wat tamwil* (BMT) dalam melepaskan ketergantungan masyarakat dari praktik rentenir, dengan yang terjadi dilapangan yakni sampai saat ini praktik rentenir masih tetap ada. Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Pringgasela, Kab. Lombok Timur melalui penulisan skripsi yang berjudul **“Strategi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Mandiri Syariah Pringgasela dalam Mengurangi Dampak Praktik Rentenir Bagi Para Pedagang di Pasar Tradisional Pringgasela Lombok Timur”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja dampak praktik rentenir bagi para pedagang di Pasar Tradisional Pringgasela Lombok Timur?
2. Bagaimana strategi *baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah Pringgasela dalam mengurangi dampak praktik rentenir bagi para pedagang di Pasar Tradisional Pringgasela Lombok Timur?

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dampak praktik rentenir bagi para pedagang di Pasar Tradisional Pringgasela Lombok Timur.
2. Untuk mengetahui strategi *baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah Pringgasela dalam mengurangi dampak praktik rentenir bagi para pedagang di Pasar Tradisional Pringgasela Lombok Timur.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak, diantaranya:

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Bagi Peneliti
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber ilmu yang penting untuk membuktikan kesesuaian antara teori yang diperoleh dalam proses kuliah dengan praktik yang ada dilapangan saat ini.
 - b. Bagi Lembaga Pendidikan
Penelitian ini dapat dipakai sebagai penambah kelengkapan perpustakaan dan dapat dijadikan tolak ukur terhadap mahasiswa yang akan mengambil skripsi di masa mendatang.
2. Manfaat secara praktis
Diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk masyarakat khususnya para pedagang dipasar pringgasela agar tidak lagi memakai atau menggunakan jasa rentenir dengan beralih pada

lembaga keuangan yang berbasis syariah seperti *baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah Pringgasela.

D. RUANG LINGKUP DAN *SETTING* PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini disadari bahwa masih adanya keterbatasan baik dari aspek ilmu pengetahuan, referensi, waktu, tenaga, maupun dari aspek pendanaan. Oleh karena itu, perlu untuk membatasi ruang lingkup penelitian, sehingga penelitian ini tidak menjadi bias.

Masalah pokok yang diteliti berkaitan dengan strategi dalam mengurangi dampak praktik rentenir.

Beberapa hal yang perlu dikaji oleh peneliti antara lain:

- a. Dampak dari praktik rentenir.
- b. Strategi dalam mengurangi dampak praktik rentenir.

2. *Setting* Penelitian

Adapun *setting* penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian, yaitu di *baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah dan Pasar Pringgasela. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian karena peneliti sudah lama mengamati masih banyak pedagang kecil di pasar yang terjerat pada rentenir. Hal tersebut tentu tidak dapat dibiarkan semakin berlarut, perlunya solusi atas permasalahan mengenai dampak praktik rentenir bagi para pedagang di pasar. Oleh karena itu perlunya alternatif lain untuk menghubungkan antara masyarakat dengan lembaga keuangan nonbank lainnya sebagai alternatif yang mudah dijangkau seperti adanya *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). Alasan lainnya karena *baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah Pringgasela ini berlokasi dekat dengan pasar pringgasela. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti dan mencari tahu strategi dari *baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah dalam mengurangi praktek rentenir tersebut yang menjerat para pedagang pasar Pringgasela dan dampak dari praktek rentenir.

E. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka pada dasarnya adalah penelusuran terhadap karya terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan dan dijadikan sebagai pedoman penelitian lebih lanjut. Berdasarkan hal tersebut dari berbagai penelusuran yang telah dilakukan peneliti lakukan maka peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan pedoman diantaranya:

1. Penelitian dari Iftahul Ula (2019) yang berjudul “Peran BMT Agritama Rahmatan Lil’alamin Dalam Memberantas Praktik Rentenir di Pasar Gambar Wonodadi Blitar”.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah dari segi jenis dan metode yang digunakan serta fokus kajiannya yang berkaitan dengan bagaimana strategi dalam mengurangi dampak praktik rentenir. Akan tetapi perbedaannya adalah dari segi subjek dan lokasinya, jika dalam penelitian ini subjek BMT Agritama Rahmatan Lil’alamin dan lokasinya di Pasar Gambar Wonodadi Blitar, maka berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti yang mana subjeknya adalah BMT Mandiri Syariah Pringgasela, para pedagang serta rentenir dan lokasi penelitian ini di pasar tradisional Pringgasela.
2. Penelitian dari Nurus Shoba Aristha (2018) yang berjudul “Peran Koperasi BMT Al-Fitrah Mandiri Syariah dalam Mereduksi Praktik Rentenir di Masyarakat Kecamatan Kenjeran Surabaya”.¹³ Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah fokus kajian yang berkaitan tentang strategi dalam mereduksi atau mengurangi praktik rentenir, metode penelitian serta tehnik pengumpulan data. Perbedaannya adalah dari segi subjek dan objeknya saja. Jika dalam penelitian ini subjeknya adalah Koperasi BMT Al-Fithrah Mandiri Syariah dan objeknya adalah masyarakat Kecamatan Kenjeran Surabaya secara umum,

¹²Iftahul Ula, “Peran BMT Agritama Rahmatan Lil’alamin Dalam Memberantas Praktik Rentenir Di Pasar Gambar Wonodadi Blitar” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulangagung, Tulangagung, 2019).

¹³Nurus Shoba Aristha, “Peran Koperasi BMT Al-Fithrah Mandiri Syariah Dalam Mereduksi Praktik Rentenir Di Masyarakat Kecamatan Kenjeran Surabaya” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018).

sedangkan subjek dan objek penelitian yang dilakukan peneliti adalah BMT Mandiri Syariah Pringgasela dan objeknya adalah lebih dikhususkan kepada para pedagang yang ada di pasar tradisional Pringgasela.

3. Penelitian dari Eka Nur Azizah (2018) yang berjudul “Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang di Dusun Kauman Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah”.¹⁴ Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah dari segi jenis dan metode yang digunakan dan penelitian ini sama-sama membahas bagaimana dampak dari adanya praktik rentenir. Akan tetapi perbedaannya adalah jika penelitian ini hanya membahas tentang faktor apa saja yang menyebabkan pedagang menggunakan jasa rentenir dan dampak praktik rentenir terhadap kesejahteraan pedagang sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas lebih mendalam lagi yaitu setelah mengetahui bagaimana dampak praktik rentenir tersebut penelitian yang dilakukan peneliti juga membahas bagaimana strategi dalam mengurangi dampak praktik rentenir tersebut. perbedaan lainnya yaitu dari subjek dan lokasi penelitiannya. Jika objek dan lokasi penelitian ini adalah pedagang di Dusun Kauman Kec. Kotagajah Kab. Lampung Tengah sedangkan objek dan lokasi penelitian yang dilakukan penelitian ini adalah para pedagang di pasar tradisional Pringgasela.
4. Penelitian dari Nur Islamiyah (2020) yang berjudul “Implementasi Strategi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dalam Mengurangi Dampak Negatif Rentenir (Studi Kasus di BMT Al-Kahfi Jombang).¹⁵ Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah metode yang digunakan ialah kualitatif dengan analisis deskriptif serta tehnik pengumpulan datanya. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek dan lokasi

¹⁴Eka Nur Azizah, “Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Dusun Kauman Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Metro, 2018).

¹⁵Nur Islamiyah, “Implementasi Strategi *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Dalam Mengurangi Dampak Negatif Praktik Rentenir (Studi Kasus Di BMT Al-Kahfi Jombang)”, *JIES : Journal of Islamic Economics Studies*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 33-49

penelitian. Jika dalam penelitian ini subjeknya BMT Al-Kahfi Jombang dan lokasinya di pasar Legi Jombang, maka berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti yang mana subjeknya adalah BMT Mandiri Syariah Pringgasela dan lokasinya di pasar tradisional Pringgasela.

5. Penelitian dari Agus Ahmad Nasrulloh (2020) yang berjudul “Pengembalian Fungsi *Baitul Maal wat Tamwil* Melalui Strategi Penyelesaian Masalah Rentenir di Tasikmalaya”.¹⁶ Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah metode yang digunakan yakni kualitatif namun berbeda dari segi pendekatan analisisnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan *analytic network process* (ANP) sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan analisis deskriptif.
6. Penelitian dari Fitri Drasmawati dan Sri Herianingrum (2020) yang berjudul “Pembebasan Nasabah dari Rentenir Studi Kasus *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Almaun Berkah Madani”.¹⁷ Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yakni fokus kajian yang berkaitan dengan mengurangi ataupun pembebasan nasabah dari rentenir. Sedangkan perbedaannya penelitian ini secara khusus menggunakan prosedur pembiayaan qardhul hasan untuk pembebasan nasabah dari rentenir akan tetapi berbeda halnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti fokus mengkaji tentang bagaimana dampak dari rentenir itu dan bagaimana strategi dari BMT dalam mengurangi dampak dari rentenir tersebut.

F. KERANGKA TEORI

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Secara etimologi, kata strategi berasal dari turunan kata dalam bahasa Yunani yaitu *strategos*, yang berarti ‘komandan

¹⁶Agus Ahmad Nasrulloh, “Pengembalian Fungsi Baitul Mal Wa Tamwil Melalui Strategi Penyelesaian Masalah Rentenir di Tasikmalaya,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 4, no. 1, 2020, hlm. 75-95.

¹⁷Fitri Drasmawati and Sri Herianingrum, “Pembebasan Nasabah Dari Rentenir Studi Kasus *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Almaun Berkah Madani,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7, No. 1, 2020.

militer' pada zaman demokrasi Athena. Pada awalnya kata ini dipergunakan untuk kepentingan militer saja dengan tujuan untuk mencapai kemenangan dalam peperangan melawan musuh, tetapi kemudian berkembang ke berbagai bidang yang berbeda seperti strategi bisnis, olahraga, catur, ekonomi, pemasaran, perdagangan, manajemen strategi dan bahkan dunia pendidikan. Strategi dalam dunia pendidikan banyak diadopsi dalam layanan pembelajaran, layanan bimbingan konseling dan layanan administrasi penyelenggaraan pendidikan. Tujuan yang telah direncanakan akan bisa tercapai dengan cara dan rencana. Cara dan rencana inilah yang dikatakan sebuah strategi dalam mencapai tujuan.¹⁸

Secara umum strategi diartikan sebagai proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, yang disertai dengan susunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi secara khusus juga diartikan sebagai suatu tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan.¹⁹

Strategi menjadi acuan organisasi untuk mencapai kinerja utamanya melalui keunggulan daya saing dan bertindak sebagai fasilitator dalam mengkomunikasikan dan mengoordinasikan kebijakan dalam organisasi. Strategi menjadi sebuah alat yang menawarkan bantuan signifikan untuk berhadapan dengan turbulensi lingkungan yang dihadapi oleh organisasi.²⁰

b. Strategi Pemasaran Produk

Strategi pemasaran produk merupakan suatu cara yang ditempuh dalam rangka menawarkan dan menjual produk-

¹⁸Sutirna, *Bimbingan Dan Konseling (Bagi Guru Dan Calon Guru Mata Pelajaran)* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 107.

¹⁹Apri Winge Adindo, *Kewirausahaan Dan Studi Kelayakan Bisnis Untuk Memulai Dan Mengelola Bisnis* (Yogyakarta: Deepublish, 2021).hlm. 39

²⁰Suyono Saputra, *Formulasi Perencanaan Strategis Pada Organisasi Publik: Studi Kasus Pada Kasus Pada Kawasan Perdagangan Bebas Dan Ekonomi Khusus Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2021).hlm. 13.

produk yang dimiliki kepada masyarakat. Sedangkan menurut pengertian syariah pemasaran adalah sebuah bentuk tindakan dan langkah-langkah kebijakan yang sejalan dengan prinsip syariah. Sebelum memasarkan produk secara umum, pengelola perlu memperhatikan beberapa hal penting berikut:²¹

1) Meluruskan Niat

Tahap pertama yang harus dilalui oleh pengelola BMT sebelum mulai memasarkan produknya adalah dengan meluruskan niat, karena niat merupakan sumber inspirasi dan motivasi seseorang dalam melakukan perbuatan. Tanpa niat amal seseorang tidaklah bernilai apa-apa di sisi Tuhannya. Meluruskan niat dalam esensi BMT disini adalah meluruskan arah kebijakan pengelolaan lembaga agar dapat sesuai dengan misi yang diembannya. Dengan niat yang lurus tentu akan melahirkan kebijakan-kebijakan positif yang bagi proses pencapaian masalah sebagaimana yang dikendaki syariah.

2) Memperhatikan Ulama

Hal penting yang harus diperhatikan oleh BMT sebelum memasarkan produknya ialah pendekatan terhadap ulama. Terutama untuk kalangan ulama yang berbeda pendapat dalam menilai keberadaan BMT. Dengan cara memberikan pengertian secara jelas kepada mereka bahwa operasional BMT dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bahkan tujuan berdirinya BMT adalah untuk kepentingan umat dan agar dapat meningkatkan ekonomi bangsa Indonesia.

3) Memperluas Jaringan Kerjasama (Kemitraan)

Langkah selanjutnya adalah memperluas jaringan kerjasama saling menguntungkan (simbiosis mutualisma) dengan berbagai pihak, baik dengan sektor swasta, sektor nirlaba atau dengan instansi pemerintah. selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi

²¹Feni Safitri Nanda, "Peranan BMT Agam Madani Dalam Menanggulangi Praktek Rentenir Di Kecamatan Palapuh Kabupaten Agam" (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, 2018).

landasan utama usaha BMT. Tujuan adanya kerjasama ini adalah sebagai langkah strategis BMT dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemasaran di masa mendatang. Semakin banyak kerjasama yang terjalin, maka semakin besar pula peluang BMT untuk lebih mudah dikenal oleh masyarakat dan target-target pemasaran pun akan lebih mudah dicapai dan manfaat dari terjalinnya kemitraan ini tidak hanya dirasakan oleh satu pihak melainkan semuanya.

4) Jemput Bola

Sosialisasi dan promosi secara lebih optimal merupakan suatu keharusan yang harus dijalankan oleh BMT, mengingat sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui perbedaan lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Salah Cara efektif yang dapat dilakukan BMT agar dapat mencapai target pemasaran produknya adalah dengan melakukan pendekatan “jemput bola”, pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara petugas mendatangi calon anggota dirumah atau tempat-tempat usaha mereka. Pendekatan ini memberikan begitu banyak kemudahan bagi calon nasabah, karena mereka tidak perlu lagi repot-repot berkunjung langsung ke BMT, terutama bagi calon nasabah yang memiliki tingkat kesibukan yang tinggi.

c. Bauran Pemasaran

Bauran pemasaran adalah alat pemasaran baik yang berada dalam suatu perusahaan dimana perusahaan mampu mengendalikannya agar dapat mempengaruhi respon pasar sasaran. Bauran pemasaran meliputi empat komponen yaitu:²²

1) *Product* (Produk)

Produk merupakan barang yang dibuat atau diproduksi untuk memenuhi kebutuhan sekelompok orang tertentu. Produk ini bisa berwujud atau tidak berwujud karena bisa

²²Tengku Firli Musfar, *Buku Ajar Manajemen Pemasaran Bauran Pemasaran Sebagai Materi Pokok Dalam Manajemen Pemasaran* (Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2020).hlm. 10

berupa barang atau jasa. Selama fase pengembangan produk, pemasar harus melakukan penelitian ekstensif mengenai siklus hidup produk yang diciptakan. Suatu produk memiliki siklus hidup tertentu yang mencakup fase pertumbuhan, fase pematangan, dan fase penurunan penjualan. Penting bagi pemasar untuk menemukan kembali produknya untuk merangsang permintaan lebih banyak setelah mencapai fase penurunan penjualan. Pemasar juga harus menciptakan produk yang tepat, membuat langkah strategis untuk memperluas produk saat ini dengan melakukan diversifikasi dan meningkatkan kedalaman lini produk tersebut.²³

2) *Price* (Harga)

Pada dasarnya harga produk itu adalah jumlah yang dibayar oleh pelanggan untuk menikmati produk tersebut. Harga merupakan komponen yang sangat penting dalam definisi bauran pemasaran karena ini menentukan keuntungan dan kelangsungan hidup perusahaan. Harga selalu membantu dalam membentuk persepsi produk di mata konsumen. Selalu ingat bahwa harga rendah berarti barang inferior di mata konsumen karena membandingkannya dengan pesaing. Akibatnya, harga yang terlalu tinggi akan membuat biaya lebih besar daripada manfaat di mata pelanggan.²⁴

3) *Place* (Tempat)

Penempatan atau distribusi juga merupakan bagian yang sangat penting. Perusahaan harus memposisikan dan mendistribusikan produk di tempat yang mudah diakses oleh pembeli potensial. Hal tersebut datang dari pemahaman yang mendalam tentang target pasar perusahaan, memahami pelanggan dari dalam sehingga akan menemukan posisi dan saluran distribusi yang paling efisien yang dapat berbicara langsung dengan pasar kita.²⁵

²³Ibid, hlm. 12.

²⁴Ibid, hlm. 13.

²⁵ Ibid, hlm. 15.

4) *Promotion* (Promosi)

Promosi dalam bauran pemasaran merupakan komponen yang dapat meningkatkan *brand recognition* dan penjualan. Promosi terdiri dari berbagai elemen seperti:

- a) Periklanan
- b) Promosi penjualan
- c) Hubungan masyarakat
- d) Publisitas
- e) *Event sponsorship*
- f) Penjualan langsung

Biasanya periklanan mencakup metode komunikasi yang dibayar seperti iklan televisi, radio, media cetak, dan iklan internet. Periklanan merupakan bentuk promosi yang paling banyak dilakukan. Perusahaan melakukan promosi penjualan dalam bentuk diskon dan hadiah langsung. Dengan melakukan *sponsorship* perusahaan bisa meningkatkan popularitas dan citra produknya. Perusahaan juga menginformasikan produknya secara langsung kepada konsumen melalui berbagai media. Disisi lain, hubungan masyarakat merupakan komunikasi yang biasanya tidak dibayar termasuk siaran pers, pameran, seminar, konferensi dan acara. Staf penjualan memerankan peran yang sangat penting dalam hubungan masyarakat dan dari mulut ke mulut.²⁶

d. Teori Perilaku Konsumen

Perilaku didefinisikan sebagai tindakan nyata seseorang yang dapat diobservasi secara langsung. Sedangkan konsumen itu sendiri merupakan seseorang yang terlibat dalam suatu kegiatan pembelian atau penggunaan produk. Oleh karena itu, perilaku konsumen adalah proses pengambilan keputusan dan aktivitas masing-masing individu yang dilakukan dalam

²⁶Ibid, hlm. 17.

rangka evaluasi, mendapatkan, penggunaan atau mengatur barang-barang dan jasa. Dengan kata lain, perilaku konsumen ini merupakan perilaku yang diperlihatkan konsumen untuk mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka.²⁷

2. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

a. Sejarah Berdirinya *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) di Indonesia

Sejarah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) di Indonesia dimulai pada tahun 1984 yang dikembangkan oleh para aktivis Masjid Salman ITB dengan mendirikan Koperasi Teknosa yang mencoba untuk menyalurkan pembiayaan khusus usaha kecil dengan prinsip syariah. Tahun 1988 muncul Koperasi Ridho Gusti dan di tahun 1992 muncul lembaga yang menggabungkan nama *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil* menjadi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Bina Insan Kamil.²⁸

Latar belakang berdirinya *baitul maal wat tamwil* (BMT) bersamaan dengan usaha pendirian Bank Syariah di Indonesia, yakni pada tahun 1990-an. *Baitul maal wat tamwil* (BMT) semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonom UU No.7/1992 tentang Perbankan dan PP No.72/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan bagi hasil. setelah munculnya istilah *baitul maal wat tamwil* (BMT) dari prakarsa atau penggabungan nama oleh sekelompok aktivis yang mendirikan BMT Bina Insan Kamil di jalan pramuka sari II Jakarta ini barulah muncul pelatihan-pelatihan *baitul maal wat tamwil* (BMT) yang dilakukan oleh pusat pengkajian dan pengembangan usaha kecil (P3UK), dimana tokoh-tokoh P3UK adalah pendiri *baitul maal wat tamwil* (BMT) Bina Insan Kamil. Istilah BMT

²⁷Nora Anisa Br Sinulingga & Hengki Tamando Sihotang, *Perilaku Konsumen Strategi dan Teori* (Sumatera Utara: IOCS Publisher, 2021), hlm. 1-2.

²⁸Shochrul Rohmatul , dkk., *Koperasi BMT Teori, Aplikasi Dan Inovasi* (Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika, 2018), hlm. 12.

semakin populer ketika Dompot Dhuafa (DD) Republika bersama dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) mengadakan diklat manajemen zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dan ekonomi Syariah di Bogor pada September 1994, dan diklat-diklat selanjutnya yang dilakukan oleh DD ini berlangsung di Semarang dan Yogyakarta.

Pada tahun 1995, istilah *baitul maal wat tamwil* (BMT) bukan hanya sekedar populer dikalangan aktivis islam saja akan tetapi mulai populer dikalangan birokrat. Hal ini tidak lepas dari peran Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) yakni suatu badan otonom dibawah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Bisa dikatakan istilah *baitul maal wat tamwil* (BMT) hanya ada di Indonesia. Namun memiliki istilah yang ada pada pendanaan tersebut. *baitul maal wat tamwil* (BMT) merupakan paduan lembaga *baitul maal* dan lembaga *baitul tamwil*. Dari kedua istilah ini, yang lebih dikenal dalam kalangan kaum muslimin tentunya adalah *baitul maal* sebab istilah ini sudah ada sejak zaman Rasulullah. Banyak hal yang mendorong lahirnya *baitul maal wat tamwil* (BMT) ini, ada yang berpendapat bahwa di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serta berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi dari aspek syariah islam melainkan dipengaruhi juga oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW, “*Kekafiran itu mendekati kekufuran*” maka keberadaan *baitul maal wat tamwil* (BMT) diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.²⁹

b. Pengertian *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal wat Tamwil*, yaitu Lembaga

²⁹Nonie Afrianty, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2019). hlm. 58-59.

Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:³⁰

- 1) *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Dalam pengertian ini BMT menjalankan fungsi yang sama dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).
- 2) *Baitul Maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *baitul mal wa tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.³¹

Dari pengertian di atas *baitul maal wat tamwil* (BMT) memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut:³²

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
- 2) Bukan lembaga sosial tapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan zakat, infak dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.

³⁰Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua* (Depok: Kencana Prenadamedia Group, 2018), hlm. 473.

³¹*Ibid.*, hlm. 473-474

³²Rifadli Kadir, *Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah - Google Books* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021), hlm. 17.

- 3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
- 4) Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seseorang atau dari luar masyarakat itu sendiri.

Tujuan didirikannya *baitul maal wat tamwil* (BMT) adalah untuk memerangi riba, membantu usaha kecil yang tidak bisa berhubungan dengan bank, membantu masyarakat menengah ke bawah untuk bisa tumbuh perekonomiannya dan mengenalkan ekonomi syariah kepada seluruh lapisan masyarakat.³³

Selain dua fungsi utama BMT sebagai *baitul maal* dan *baitul tamwil* tersebut ada beberapa fungsi lain dari *baitul maal wat tamwil* (BMT) sebagai berikut.³⁴

- 1) Penghimpun dan penyalur dana.
- 2) Pencipta dan pemberi likuiditas.
- 3) *Baitul maal wat tamwil* (BMT) menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan.
- 4) Sumber pendapatan. *baitul maal wat tamwil* (BMT) dapat menciptakan lapangan pekerja dan memberi pendapatan kepada para karyawannya.
- 5) Pemberi informasi. *baitul maal wat tamwil* (BMT) memberikan informasi kepada masyarakat mengenai risiko, keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- 6) Sebagai lembaga keuangan mikro syariah. *baitul maal wat tamwil* (BMT) sebagai lembaga mikro syariah dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan tidak meminta

³³Moh. Isro'i, dkk., *BMT BAHTERA The Journey* (Jawa Tengah: NEM, 2021), hlm. 44.

³⁴Sukmayadi, *Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 30.

jaminan yang memberatkan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi tersebut.

c. Payung Hukum *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Secara kelembagaan *baitul maal wat tamwil* (BMT) mengalami evolusi dari lembaga keuangan informal (KSM/PHBK/LSM/Perkumpulan), lalu menjadi lembaga keuangan semi formal (Koperasi Jasa Keuangan Syariah), saat ini *baitul maal wat tamwil* (BMT) dapat memilih menggunakan payung hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) di bawah pembinaan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah atau memilih berbadan hukum LKM (Lembaga Keuangan Mikro) dibawah UU No. 1 tahun 2013 sehingga *baitul maal wat tamwil* (BMT) masuk menjadi struktur lembaga keuangan formal di dalam sistem keuangan nasional. Apabila *baitul maal wat tamwil* (BMT) memilih berbadan hukum koperasi maka koperasi akan beroperasi sama dengan mekanisme operasional KJKS. Namun, apabila *baitul maal wat tamwil* (BMT) memilih berpayung hukum LKM maka *baitul maal wat tamwil* BMT dikategorikan sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah di bawah pembinaan Otoritas Jasa Keuangan.

Lembaga Keuangan Mikro merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Sejumlah peraturan yang berkaitan dengan lembaga keuangan mikro antara lain:³⁵

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM),.

³⁵Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*, hlm. 478.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
- 3) Peraturan OJK (POJK) Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
- 4) POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang telah berdiri dan telah beroperasi sebelum berlakunya UUN LKM yaitu pada tanggal 8 Januari 2015 dan belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan oerundang-undangan yang berlaku wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM kepada OJK paling lambat tanggal 8 Januari 2016. Bentuk badan hukum *baitul maal wat tamwil* (BMT) pada umumnya berbentuk koperasi di mana AD/ART disahkan oleh menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah. Untuk memperoleh izin usaha, LKM wajib mengajukan permohonan kepada kantor OJK/kantor regional/direktorat lembaga keuangan mikro sesuai tempat kedudukan LKM dengan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.³⁶

Baitul maal wat tamwil (BMT) yang telah memperoleh izin usaha sebagai kperasi sebelum berlakunya UU LKM yaitu pada tanggal 8 Januari 2015 tunduk pada UU yang mengatur mengenai perkoperasian sehingga tidak wajib memperoleh izin usaha dari OJK. Minimal simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah (koperasi) untuk mendirikan LKM untuk simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah LKM dengan ketentuan paling kurang 50% wajib digunakan untuk modal kerja ditetapkan paling sedikit:³⁷

³⁶*Ibid.*, hlm. 478-479

³⁷*Ibid.*, hlm. 479.

- 1) Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk LKM dengan cakupan wilayah desa/kelurahan.
- 2) Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk LKM dengan cakupan wilayah usaha kecamatan, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk LKM dengan cakupan wilayah usaha kabupaten/kota.

d. Prinsip Operasional *baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Secara umum, *baitul maal wat tamwil* (BMT) melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat (anggota) dan penyaluran dana kepada pelaku UMK. Sistem bagi hasil adalah pola kerjasama yang dijalankan oleh BMT. Pola ini merupakan pola utama selain pola-pola yang dilakukan, baik *baitul maal wat tamwil* (BMT) dengan anggota penyimpanan maupun dengan pengguna dana (pelaku UMK). Bagi hasil adalah suatu bentuk kesepakatan kerjasama yang membagi keuntungan maupun kerugian usaha yang diperoleh. Kerjasama antara *baitul maal wat tamwil* (BMT) dengan penyimpan dana, dasar penghitungan bagi hasilnya adalah dari perolehan laba/rugi *baitul maal wat tamwil* (BMT) setelah menyalurkan dananya kepada pelaku UMK sedangkan kerjasama antara *baitul maal wat tamwil* (BMT) dengan pelaku UMK dasar perhitungan bagi hasilnya adalah dari perolehan laba/rugi pelaku UMK setelah mendapatkan pembiayaan dari BMT.³⁸

Dalam kegiatan operasionalnya *baitul maal wat tamwil* (BMT) menggunakan prinsip bagi hasil, sistem balas jasa, sistem profit, akad bersyarikat dan produk pembiayaan sebagai berikut:³⁹

1) Prinsip bagi hasil

Artinya ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan *baitul maal wat tamwil* (BMT) yakni dengan konsep *mudharabah*.

³⁸Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*, ed. Gramata Publishing (Bekasi: Gramata Publishing Anggota IKAPI, 2016), hlm. 24.

³⁹Afrianty, Isnaini, and Oktarina, *Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 59.

2) Sistem balas jasa

Sistem ini adalah suatu cara jual beli yang dalam pelaksanaannya *baitul maal wat tamwil* (BMT) mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama *baitul maal wat tamwil* (BMT) lalu *baitul maal wat tamwil* (BMT) bertindak sebagai penjual dengan menjual barang yang telah dibelinya dengan ditambah mark-up. Keuntungan *baitul maal wat tamwil* (BMT) tersebut akan dibagi kepada penyedia dana. Sistem balas jasa yang dipakai antara lain berprinsip pada *bai'al murabahah*.

3) Sistem profit

Yaitu sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan yang merupakan pelayanan yang bersifat sosial dan non-komersil. Nasabah cukup mengembalikan pokoknya saja.

4) Akad bersyarikat

Yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian masing-masing pembagian keuntungan/kerugian yang disepakati. Konsep yang digunakan dalam akad prinsip akad bersyarikat ini adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.

5) Produk pembiayaan

Maksud dari produk pembiayaan ini adalah berkaitan dengan penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam diantara BMT dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.

Produk BMT terdiri dari dua jenis produk yaitu:⁴⁰

1) Produk pembiayaan

Produk pembiayaan yang diberikan oleh *baitul maal wat tamwil* (BMT) pada dasarnya terdiri dari tiga model pembiayaan yaitu:

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 60.

- a) Pembiayaan dengan sistem bagi hasil terdiri dari dua bentuk yaitu pembiayaan 100% tanpa campur tangan *baitul maal wat tamwil* (BMT) dalam pengelolaan usaha yang disebut pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan yang kurang dari 100% dengan pilihan *baitul maal wat tamwil* (BMT) boleh ikut mengelola usaha atau boleh juga tidak ikut mengelola usaha yang disebut dengan pembiayaan *musyarakah*.
- b) Pembiayaan jual beli dengan keuntungan terdiri dari dua bentuk yaitu pembelian barang untuk nasabah dengan pembayaran dilunasi pada jangka waktu tertentu yang disebut dengan pembiayaan *murabahah* dan pembelian barang untuk nasabah dengan pembayaran dilakukan secara mencicil sampai lunas disebut pembiayaan *baiubitsaman ajil*.
- c) Pembiayaan kebajikan merupakan pembiayaan yang dananya berasal dari titipan BAZIS. Oleh karena itu hanya diberikan kepada calon nasabah yang memiliki syarat menerima zakat, infak dan sedekah. Pembiayaan kebajikan tidak dikenai biaya apapun hanya diharuskan mengembalikan dalam jumlah semua karena merupakan titipan amanah.

2) Produk Simpanan (Penghimpunan Dana)

Berbagai akad yang ada dalam *baitul maal wat tamwil* (BMT) mirip dengan akad yang ada di BPR Syariah. Adapun akad-akad tersebut dalam operasional BMT, pemilik dana menanamkan uangnya di *baitul maal wat tamwil* (BMT) tidak dengan motif mendapatkan bunga tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Adapun produk penghimpunan dana *baitul maal wat tamwil* (BMT) yaitu:⁴¹

- a) Giro *Wadiah* adalah simpanan yang bisa ditarik kapan saja, dana nasabah tersebut dititipkan di *baitul maal wat*

⁴¹*Ibid.*

tamwil (BMT) dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah boleh mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana oleh *baitul maal wat tamwil* (BMT). Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka tetapi benar-benar merupakan kebijakan *baitul maal wat tamwil* (BMT).

- b) Tabungan *Mudharabah* dana yang disimpan nasabah akan dikelola oleh *baitul maal wat tamwil* (BMT) untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* dan *baitul maal wat tamwil* (BMT) bertindak sebagai *mudharib*.
- c) Deposito *Mudharabah* yakni *baitul maal wat tamwil* (BMT) bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan islam dan mengembangkannya. *baitul maal wat tamwil* (BMT) bebas mengelola dana (*mudharib muthlaqah*), *baitul maal wat tamwil* (BMT) berfungsi sebagai *mudharib* sedangkan nasabah sebagai *shahibul maal*. Ada juga nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu, nasabah memberi batasan pengguna dana untuk jenis dan tempat tertentu dan jenis ini disebut dengan *mudharabah muqayyadah*.

2. Rentenir

a. Pengertian Rentenir

Praktek ribawi yang paling klasik dan paling tua umurnya tidak lain adalah praktek peminjaman uang oleh para rentenir yang banyak beroperasi di tengah masyarakat umum dan banyak kita temukan di pasar-pasar tradisional. Para rentenir itu menyediakan jasa peminjaman uang tunai yang bisa dicairkan dalam waktu cepat, sehingga menjadi rujukan bagi peminjam yang butuh dana segar secara cepat. Tentu saja jasa itu bukan jasa gratisan, tatapi ada konsekuensi berat yaitu

kewajiban membayar bunga yang amat tinggi dalam waktu yang amat singkat.⁴²

Rentenir adalah orang yang meminjamkan uang kepada nasabahnya dalam rangka memperoleh profit melalui penarikan bunga. Rentenir secara harfiah berasal dari kata Rente yang artinya renten, bunga uang. Kata ini tidak jauh berbeda dengan makna riba yang secara bahasa berarti *Ziyadah* (tambahan) baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Institusi yang memperoleh profit melalui penarikan bunga disebut sebagai lembaga rente, seperti Bank, koperasi dan lembaga perkreditan lainnya. Sedangkan individu yang memperoleh profit melalui penarikan bunga disebut dengan rentenir.⁴³

Rentenir adalah orang yang meminjamkan uang kepada nasabahnya dalam rangka memperoleh profit melalui penarikan bunga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) rentenir adalah orang yang memberikan nafkah dan membuang uang/tukar rba/pelepas uang/lintah darah. Satu hal yang perlu diperhitungkan adalah bahwa rentenir adalah agen kapitalis yang seluruh aktivitasnya untuk mencari profit. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rentenir memiliki dua wajah, yaitu rentenir sebagai “lintah darat” di satu sisi karena menarik bunga yang tinggi, tetapi sekaligus sebagai “agen perkembangan” pada sisi yang lain karena menopang dinamika perdagangan dan mencukupi kelangkaan uang tunai masyarakat. Jadi rentenir adalah sosok sumber daya yang sangat diperlukan bagi para pedagang untuk mendukung aktivitasnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung kredit dari rentenir itu kegiatan produksi,

⁴²Ahmad Sarwat, *Kiat-Kiat Menghindari Riba*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 35.

⁴³Muhammad Ilham, *Rentenir Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Kelyarga (Studi Pada Masyarakat Tanjung Unggat)* (Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman Press, 2019), hlm. 17.

sedangkan secara tidak langsung kredit itu digunakan untuk konsumsi, baik yang wajar hingga yang konsumtif.⁴⁴

Dalam pengertian lain rentenir dapat didefinisikan sebagai orang yang menawarkan pinjaman uang kepada masyarakat guna memperoleh keuntungan atau profit melalui pembebanan bunga atau dapat pula diartikan orang yang menawarkan pinjaman jangka pendek (*short-term loans*) dengan persyaratan mudah bahkan tanpa jaminan akan tetapi dikenakan bunga yang relatif tinggi.⁴⁵

Dari uraian penjelasan mengenai rentenir tersebut penulis memahami bahwa adanya suatu sikap pedagang yang menimbulkan adanya upaya yang mudah dalam meningkatkan profit dagang. Bagi para individu (pedagang), uang itu merupakan nilai yang sangat tinggi dalam memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kualitas ekonomi mereka. Menurut teori *Homo Economicus* yang diperkenalkan oleh Smith, dimana ia mengasumsikan bahwa, "Individu selalu berpikir berdasarkan kepentingan untung rugi dalam bertindak". Smith juga mengakui bahwa keseimbangan pasar dan sosial itu sebagai hasil spontan dari aktivitas profit *maximizing*.⁴⁶ Berdasarkan teori ini peran manusia sebagai makhluk hidup tidak terlepas dari kehidupan ekonomi. Pada hakekatnya manusia sebagai makhluk ekonomi (*homo economicus*) mengarah pada pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan. Adapun Teori neo-klasik sebagai simplikasi psikolog yang menganggap bahwa setiap individu bertindak secara instrumental begitu saja suatu anggapan bahwa motivasi ekonomi sebagai basis dari tindakan sosial.⁴⁷ Menurut Ahmad Gozali, sumber modal pinjaman memang beraneka ragam salah satunya adalah modal pinjaman dari rentenir. Modal pinjaman dari rentenir ini telah berpuluh-puluh tahun telah

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 18.

⁴⁵Heru Nugroho, *Uang, Rentenir Dan Hutang Piutang Di Jawa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) hlm. 18.

⁴⁶*Ibid.*, hlm.37.

⁴⁷*Ibid.*,

banyak membantu usahawan tradisional. Modal yang berasal dari rentenir ini sudah lama beroperasi dalam masyarakat. Melalui rentenir modal mudah didapatkan karena prosedur pinjaman gampang. Atas dasar inilah mengapa rentenir bertahan dalam sejarah perekonomian Indonesia. Oleh banyak wirausaha tradisional sering kali digunakan sebagai sarana mencari dana cepat untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Melalui rentenir tanpa jaminan pun modal didapat. Sehingga, sering kali peminjam hanya bermodal kepercayaan. Rentenir mudah mendirikan usahanya sebab tanpa perbedaan hukum pun dapat dijalankan.⁴⁸

Biasanya mekanisme yang dijalankan oleh rentenir dengan cara pedagang yang mendatangi rentenir untuk mendapatkan tambahan modal, informasi tentang adanya seorang rentenir didapatkan oleh sesama pedagang yang telah menjadi nasabah. Sasaran dari rentenir ini adalah para pedagang muslim seperti di pasar (pedagang sayur, ikan, daging dan lainnya), kaki lima, asongan maupun usaha-usaha kecil lainnya bahkan pedagang yang menjual barang dagangan yang membutuhkan modal yang cukup besar seperti pedagang pakaian jadi dan alat listrik. Sehingga dari kegiatan rentenir tersebut secara cepat ataupun lambat apabila masyarakat memiliki masalah mendadak dengan keuangan mereka seperti berobat ke rumah sakit, biaya pulang kampung dan kebutuhan tambahan modal untuk usaha mereka, apalagi pada saat musim pembeli seperti pada saat bulan puasa.⁴⁹

b. Sejarah Rentenir

Pada tahun 1929 terjadi permasalahan ekonomi. Hal itu mengakibatkan terjadinya kelangkaan uang di daerah pedesaan. Akibatnya frekuensi praktek-praktek rentenir dan bentuk kredit yang lain meningkat, baik itu kredit formal

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 18-19.

⁴⁹Fauziah, "Ketegantungan Pedagang Muslim Terhadap Rentenir (Studi Kasus Pedagang Pasar Induk Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar)," *Pendidikan Islam* (2017): 25–36.

maupun informal. Dalam rangka mengatasi akibat negatif dari praktek rentenir pemerintah Hindia Belanda mendirikan bank-bank di pedesaan. Walaupun kebijakan ini ditempuh tidak menyurutkan praktek-praktek rentenir. Para rentenir tersebut meliputi orang-orang Cina, Arab, dan India dan hanya beberapa dari mereka adalah etnis pribumi. Pada era pasca penjajahan Indonesia, pemerintah Indonesia menerapkan beberapa kebijakan untuk mengintegrasikan ekonomi subsistem di pedesaan ke dalam ekonomi nasional melalui pembangunan masyarakat desa. Dalam rangka mengembangkan sektor ini, beberapa kredit dengan bunga rendah telah ditawarkan oleh bank-bank pemerintah. Namun adanya persyaratan administrasi yang rumit ini menjadi kesulitan untuk mengambil kredit tersebut. Kondisi ini memicu para rentenir untuk menawarkan jasa kredit, meskipun dengan bunga yang tinggi tanpa prosedur yang ketat.

Di Indonesia pemerintah sudah sejak lama mencoba mendekatkan sumber daya uang kepada masyarakat pedesaan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup penduduk pedesaan lembaga keuangan formal memperlihatkan adanya keinginan untuk membantu kekurangan dana yang banyak dialami penduduk pedesaan. Akan tetapi mengingat banyaknya masalah yang dihadapi, maka sejak lama pula berbagai program perbankan yang disponsori pemerintah itu belum memberikan hasil seperti yang diharapkan. Pada umumnya praktek memberikan pinjaman ini disebabkan oleh lembaga keuangan formal belum mampu menjangkau kebutuhan masyarakat bawah atau para nasabahnya secara efektif. Di samping itu rentenir memiliki karakteristik khusus yang pada umumnya tidak dimiliki oleh lembaga kredit formal, yaitu:⁵⁰

- 1) Dana modal diperoleh kapan saja dan dimana saja
- 2) Prosedur yang sederhana dan tidak diperlukan pengisian formulir permohonan

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 17-21.

- 3) Saling mempercayai tanpa menekankan jaminan
- 4) Biaya transaksi yang ditanggung peminjam relatif rendah
- 5) Pencairan dana cepat sesuai dengan kebutuhan mendadak
- 6) Penggunaan dana leluasa tidak terbatas untuk kegiatan ekonomi (produksi)
- 7) Merupakan sumber penghasilan dan investasi yang menguntungkan bagi pemilik uang yang enggan menitipkan uangnya di lembaga formal.

c. Pelarangan Riba

Secara etimologis, kata riba bermakna tambahan, kelebihan. Sementara menurut terminologinya riba dikatakan sebagai tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak dari dua pihak yang terlibat tanpa ada imbalan tertentu. Tambahan yang dimaksud yaitu tambahan atas modal baik modal itu sedikit ataupun banyak.⁵¹ Larangan riba muncul dalam al-quran pada empat kali penurunann wahyu yang berbeda-beda. Keempat tahap pelarangan riba tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.⁵²

- 1) Tahap I, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah SWT, yaitu melalui firman Allah dalam surat *ar-Rum* ayat (39) :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
 آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud

⁵¹Darmawan & Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UNY Press, 2020), hlm. 17.

⁵²Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), hlm. 12-13.

memperoleh keridhaan Allah (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”.⁵³

- 2) Tahap II, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk, yang disertai pula dengan ancaman yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba. Hal ini terdapat dalam al-quran surat an-Nisa ayat (160-161):

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ {
وَبَصَدَّتْهُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (160) وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ
كُنُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (161)

“Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) pernah dihalalkan bagi mereka juga karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil) kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih.”⁵⁴

- 3) Tahap III, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Haal ini dapat kita baca dalam al-quran surat *Ali Imran* ayat (130):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

⁵³QS. Ar-Rum [30]: 39. Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 588

⁵⁴QS. An-Nisa [4]: 160-161. Ibid. hlm. 139.

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.*⁵⁵

- 4) Tahap IV, Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat *al-baqarah* ayat 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
(وَإِن تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)

*“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertaubat kamu berhak atas pokok hartamu, kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”*⁵⁶

d. Dampak dari Praktek Rentenir⁵⁷

- 1) Bersifat eksplotatif karena adanya kehendak mendapatkan keuntungan yang relatif besar dari pemberi kredit.
- 2) Dalam jangka waktu yang relatif lama kredit ini mengurangi konsumsi dan produksi dimasa datang.
- 3) Kredit informal banyak digunakan untuk keperluan konsumtif sehingga mengurangi kegiatan produktif masyarakat dimasa yang akan datang.
- 4) Kenyamanan memiliki barang-barang konsumsi yang relatif jauh dibawah kemampuan pendapatan menimbulkan beban dan kerugian konsumsi bagi masyarakat dimasa datang.

⁵⁵QS. Ali-Imran [3]: 130. Ibid. hlm. 89.

⁵⁶QS. Al-Baqarah [2]: 278-279. Ibid. hlm. 62.

⁵⁷Muhammad Ilham, *Rentenir...*, hlm. 21-23.

- 5) Menghambat proses pemerataan distribusi pendapatan masyarakat.
- 6) Jangka waktu yang pendek dalam pelunasan hutang menyebabkan kesulitan bagi peminjam kredit sehingga mengakibatkan perubahan pada pendapatan, konsumsi dan sumber-sumber lain yang dibutuhkan.

Riba yang diharamkan oleh Allah yang merupakan salah satu dosa besar pasti berakibat buruk terhadap pribadi, masyarakat dan ekonomi. Dengan demikian dampak buruk riba sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Dampak riba terhadap pribadi

Dr. Abdul Aziz Ismail (dosen disalah satu fakultas kedokteran di Mesir) dalam bukunya “*Islam dan kedokteran modern*” menyatakan bahwa riba merupakan salah satu penyebab timbulnya berbagai penyakit gangguan jantung, dikarenakan seorang *murabi* (rentenir/pelaku riba) memiliki sifat tamak dan kikir terhadap harta bahkan sampai pada tahap sebagai pemuja harta. Padahal roda ekonomi berputar tidak selamanya searah dan teratur. Maka jika terjadi guncangan ekonomi tidak jarang penyakit jantung berjangkit, melanda para pelaku riba dengan gejala tekanan darah tinggi bahkan berakibat *stroke*, pendarahan diotak dan mati mendadak.

- 2) Dampak riba terhadap kehidupan bermasyarakat

Ciri khas masyarakat madani ditandai dengan hubungan saling mengasihi dan saling mencintai antara individu anggota masyarakat bagaikan satu tubuh. Bila salah satu organnya sakit maka organ yang lain juga merasakan sakitnya. Kondisi ini tidak mungkin tercipta jika terdapat seorang anggota masyarakat yang melakukan praktik riba. Karena ia tanpa perikemanusiaan selalu berusaha menghisap harta setiap anggota masyarakat lainnya. Dalam ensiklopedi ekonomi disebutkan riba memainkan

⁵⁸Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2017), hlm. 386-391.

peranan penting dalam kehancuran masyarakat terdahulu, dimana pemberi pinjaman tanpa belas kasih menita kebun para penerima pinjaman jika mereka tidak mampu membayar hutang yang menjadi berlipat ganda karena ditambah bunga. Jika harga kebun belum mencukupi untuk menutupi hutang yang sudah berlipat ganda itu maka mereka merampas hak kemerdekaan para peminjam dan menjadikan mereka para budak dan diperjual belikan.

3) Dampak riba terhadap ekonomi

Diantara banyaknya dampak buruk riba yang dijelaskan oleh para ekonom muslim dan non muslim terhadap ekonomi yaitu:

a) Riba merusak sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan penggerak utama roda ekonomi. Maka rusaknya sumber daya manusia berarti rusak pula ekonomi negara. Ar-Razy dalam tafsirnya menjelaskan bahwa adanya riba menciptakan manusia malas dalam bekerja dan takut mengambil risiko untuk mengembangkan hartanya.

b) Riba merupakan penyebab utama terjadinya inflasi

Inflasi merupakan keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli sebuah mata uang. Riba termasuk juga penyebab utama terjadinya inflasi, karena produsen yang mendapatkan modal dari pinjaman berbunga pasti akan menambahkan bunga yang harus dibayarnya kepada debitur ke dalam harga barang produksinya. Jadi harga jual barang yang diproduksi sama dengan biaya produksi ditambah bunga.

c) Riba menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi

Seorang ekonom ternama Jhon Maynard Keynes menyimpulkan bahwa riba merupakan penghalang utama kemajuan gerak ekonomi. Ia berkata, "*Suku bunga menghambat pertumbuhan ekonomi, karena suku bunga menghalangi lajunya gerak modal menuju*

kebebasan. Jika suku bunga mungkin dihapuskan maka modal akan bergerak laju dan tumbuh dengan cepat.

d) Riba menciptakan kesenjangan sosial

Dr. Schacht Hjalmar ekonom Jerman yang pernah menjabat direktur bank Reichs pernah berujar dalam pidatonya di Syiria, *“Berdasarkan hitungan matematika bahwa harta di dunia akan dikuasai oleh segelintir orang pemberi modal dalam bentuk riba, karena ia tidak akan pernah mengalami kerugian dan sebaliknya si penerima pinjaman dihadapkan kepada kenyataan untung rugi.*

e) Riba faktor utama terjadinya krisis ekonomi global

Krisis ekonomi global yang mendera dunia pada tahun 2008 disebabkan oleh riba. Dalam buku *“Krisis Ekonomi Global dan Solusi Ekonomi Islam”* dijelaskan bahwa faktor utama penyebab krisis adalah riba.

G. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵⁹

Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memperoleh data deskriptif yang bersumber dari ucapan atau tulisan serta perilaku yang diamati melalui pengamatan pada diri

⁵⁹Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 4-6.

manusia sebagai objek penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut dalam penelitian ini peneliti diarahkan untuk mendeskripsikan secara jelas dan rinci seputar bagaimana dampak dan strategi dari *baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah Pringgasela dalam mengurangi dampak praktek rentenir bagi para pedagang di pasar tradisional pringgasela.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sangat mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan baik manusia dan non manusia yang ada dalam kancah penelitian. Kehadirannya di lapangan peneliti harus dijelaskan kehadirannya diketahui atau tidak diketahui oleh subjek penelitian.⁶⁰ Dalam hal ini kehadiran peneliti pada penelitian ini sudah diketahui oleh subjek penelitian yaitu *baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah Pringgasela.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di BMT Mandiri Syariah Pringgasela dan Pasar Pringgasela. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian karena peneliti sudah lama mengamati masih banyak pedagang kecil di pasar yang terjerat pada rentenir. Hal tersebut tentu tidak dapat dibiarkan semakin berlarut, perlunya solusi atas permasalahan mengenai dampak praktik rentenir bagi para pedagang di pasar. Oleh karena itu perlunya alternatif lain untuk menghubungkan antara masyarakat dengan lembaga keuangan nonbank lainnya sebagai alternatif yang mudah dijangkau seperti adanya *Baitul Maal wa Tamwil*. Alasan lainnya karena *baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah Pringgasela ini berlokasi dekat dengan pasar pringgasela. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti dan mencari tahu bagaimana dampak dari praktek rentenir dan bagaimana strategi dari *baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah dalam mengurangi praktek rentenir tersebut yang menjerat para pedagang pasar Pringgasela.

⁶⁰M. Azkari Zakariah, Vivi Alfriani, and KH.M. Zakariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development (R&D)* (Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020), hlm. 37.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.⁶¹ Dalam penelitian ini sumber data primer yang digunakan adalah Manajer (Kepala Cabang) *baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah Pringgasela, anggota *baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah Pringgasela yang pernah melakukan pinjaman kepada rentenir (Pedagang di Pasar Pringgasela), dan staf *baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah Pringgasela.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan adalah kajian pustaka yang tertulis, dan juga laporan penelitian ilmiah, jurnal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yakni Strategi *baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah Dalam Mengurangi Dampak Praktek Rentenir Bagi Para Pedagang di Pasar Tradisional Pringgasela.

5. Prosedur Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁶² Dalam hal ini peneliti memahami bahwa observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini peneliti lebih menggunakan observasi nonpartisipan karena hanya berfokus pada bagaimana mengamati, merekam, memotret, mencatat dan mempelajari tingkah laku atau fenomena yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari

⁶¹Sandu Siyoto and Al Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

⁶²Samsu, *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development* (Jambi: Pustaka, 2017), hlm. 97.

terwawancara.⁶³ Wawancara (*interview*) dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Oleh karena itu peneliti mengajukan pertanyaan kepada partisipan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terstruktur sesuai dengan pedoman wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Pihak BMT Mandiri Syariah Pringgasela yang meliputi (Kepala Cabang dan petugas lapangan *baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah Pringgasela), anggota *baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah Pringgasela yang pernah melakukan pinjaman kepada rentenir (Pedagang di Pasar Pringgasela).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel-variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan lain-lain.⁶⁴ Metode dokumentasi ini akan digunakan untuk mengumpulkan data berupa literatur seperti buku yang dijadikan referensi dan juga dokumen tentang strategi *baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah Pringgasela dalam mengurangi dampak praktek rentenir.

6. Tehnik Analisis Data

Data yang diperoleh peneliti selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan dua langkah analisis sebagai berikut:

- a. Reduksi data adalah penulis memilih hal-hal pokok, merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan polanya sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambarn yang lebih jelas dan rinci serta mempermudah melakukan pengumpulan data selanjutnya yang diperlukan.⁶⁵

⁶³*Ibid.*, hlm. 96.

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 99.

⁶⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitaatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 247.

- b. Konklusi dan Verifikasi adalah penarikan kesimpulan sementara. Akan tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal dengan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.⁶⁶

7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mendapatkan data yang valid peneliti menggunakan beberapa tehnik antara lain:

- a. Kecukupan Referensi

Referensi yang dipakai dalam pelaksanaan penelitian nanti terdiri dari bahan dokumentasi, catatan yang tersimpan, buku buku yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian. Bahan referensi ini sebagai alat untuk keperluan evaluasi.

- b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Jadi, triangulasi merupakan pengecekan ulang terhadap data-data kualitatif hasil penelitian, sehingga betul-betul sesuai dengan hasil yang diinginkan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dimana triangulasi sumber ini adalah proses uji keabsahan data dengan cara mengonfirmasi data penelitian yang sudah diperoleh pada sumber yang berbeda. Tujuannya tidak lain adalah untuk memberi keyakinan pada peneliti bahwa data tersebut memang sudah sah dan layak untuk menjadi data penelitian yang akan dianalisis. Cara yang dilakukan adalah dengan mewawancarai atau mengonfirmasi sumber atau pihak yang berbeda dengan sumber yang pertama kali memberikan data.⁶⁷

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 252

⁶⁷Sigit Hermawan & Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*, (Malang: Media Nusa Creative, 2016), hlm. 225.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I, menguraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan skripsi.

BAB II, menguraikan gambaran umum lokasi penelitian, dampak dari praktik rentenir, dan strategi yang dilakukan *baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah dalam mengurangi dampak praktik rentenir bagi para pedagang di pasar tradisional Pringgasela.

BAB III, pembahasan yang merupakan inti dari penelitian ini. Pembahasan yang dilakukan antara lain adalah mengenai dampak praktik rentenir bagi para pedagang di pasar tradisional Pringgasela serta strategi BMT dalam mengurangi dampak praktik rentenir.

BAB IV, menguraikan tentang uraian kesimpulan berdasarkan hasil analisis data penelitian. Peneliti juga membuat beberapa saran sebagai masukan bagi masyarakat dan pihak yang melakukan praktik rentenir tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

BAB II
**TINJAUAN UMUM *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT)
MANDIRI SYARIAH PRINGGASELA DAN STRATEGI DALAM
MENGURANGI DAMPAK PRAKTIK RENTENIR SERTA
DAMPAK PRAKTIK RENTENIR**

A. Gambaran Umum *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Mandiri Syariah Pringgasela

1. Sejarah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Mandiri Syariah

Suatu persoalan yang perlu disadari bahwa kondisi umat yang masih banyak hidup dalam kemiskinan sementara akses pada permodalan yang mudah dan sesuai syariat islam. Maka tekad untuk mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah yang maju, mandiri, dan amanah telah bulat, cita-cita yang mendarmabaktikan diri kepada masyarakat sebagai bagian dari aktualisasi diri dalam rangka beribadah kepada Allah SWT serta ikut serta meningkatkan kesejahteraan umat telah menjadi satu hasrat yang tidak dapat ditolak kehadirannya. Pada tanggal 19 Maret 2006 berkumpul 20 orang terdiri dari tokoh agama masyarakat dan beberapa kepala desa yang memiliki keperihatinan dan visi yang sama terkait problema umat. Dipandang perlu adanya sebuah gerakan bersama dalam bidang sosial ekonomi melalui lembaga koperasi yang diberi nama “Mandiri Syariah”. Akta pendiri dibuat tanggal 21 Desember 2006 di Notaris Syekh Alkhaff, SH bernomor 44 dan atas dasar tersebut pada tanggal 30 Desember 2006 di sahkan Badan Hukum oleh Kadis Koperasi dan Perdagangan Lotim atas nama menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 235/BH/DKP.08.5/XI/2006.

Sejak berdirinya pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 kegiatan usaha koperasi Mandiri Syariah dapat dikatakan fluktuatif karena beberapa faktor diantaranya para pengurus banyak yang tersita waktunya untuk memajukan kegiatan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Lombok Timur, termasuk merintis berdirinya 10 buah BMT Daruzzakah binaan BAZDA Lotim. Sehubungan dengan itu maka pada RAT yang diadakan tanggal

10 Januari 2010 disusun kepengurusan baru dengan strategi yang lebih berfokus pada jasa simpan pinjam syariah melalui kegiatan BMT yang berlokasi di pasar/desa. BMT Mandiri Syariah pertama didirikan tanggal 4 Maret 2010 di desa Lendang Nangka dengan modal awal Rp.50.000.000,00 lalu pada tanggal 2 Mei 2011 didirikanlah BMT Mandiri syariah cabang Montong Gading dengan modal Rp.30.000.000,00 dan kemudian pada tanggal 15 Agustus didirikan BMT Mandiri Syariah cabang Pringgasela dengan modal awal sebesar Rp.25.000.000,00.

Awal dari berdirinya *baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah Pringgasela ini yakni munculnya kesadaran dikalangan pengurus lembaga akan dua kenyataan pokok yakni, pertama dalam kiprahnya mendampingi kegiatan ekonomi produktif masyarakat kelas menengah ke bawah, sering dijumpai pelaku usaha kecil/mikro mengalami keterbatasan mengakses modal perbankan akibatnya mereka terjebak pada praktek rentenir. Karena hal itu dipandang perlu adanya lembaga keuangan syariah sebagai alternatif. Kedua, munculnya alternatif tersebut diperlukan dalam jumlah yang cukup, sehingga saat ini KSU BMT Mandiri Syariah Unit Pringgasela dapat berkembang sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang dapat melayani kebutuhan modal usaha kecil/mikro.

BMT Mandiri Syariah Pringgasela yang semula bermodalkan hanya beberapa puluh juta rupiah dari para pendiri kini berhasil membangun kepercayaan masyarakat dengan modal aset lebih dari 5 miliar rupiah. Keberhasilan ini selain ditandai dengan *trend* peningkatan aset modal, pencapaian target bagi hasil dan juga margin, nampak juga dari jangkauan pelayanan yang semakin luas serta lebih varian. Patut dibanggakan pula bahwa BMT Mandiri Syariah Pringgasela telah dapat secara rutin setiap tahun melakukan RAT sebagaimana mestinya. Tidak berlebihan jika dikatakan BMT Mandiri Syariah sebagai salah satu perintis BMT yang sukses di NTB.⁶⁸

⁶⁸Profil BMT Mandiri Syariah Pringgasela

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi BMT yang amanah, jujur dan istiqomah.

b. Misi

- 1) Mengembangkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.
- 2) Mengembangkan ekonomi berbasis syariah.
- 3) Ikut serta dalam pembangunan ekonomi nasional.

3. Letak Geografis *baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah

Baitul maal wat tamwil (BMT) Mandiri Syariah berada di Jalan Pendidikan Desa Pringgasele Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur yang berdekatan dengan pasar tradisional pringgasele dengan perbatasan sebagai berikut:

- a. Sebelah utara: berbatasan dengan permukiman dan sawah
- b. Sebelah selatan: berbatasan dengan pasar tradisional pringgasele dan UD. Ahlam Raya, Toko Abban dan apotek.
- c. Sebelah barat : Berbatasan dengan outlet BMT Mandiri Syariah, toko buah dan Puskesmas Pringgasele.
- d. Sebelah timur: berbatasan dengan grosir, teras BRI dan Polsek Pringgasele.

4. Prinsip Pengelolaan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Mandiri Syariah

Dalam pengelolaan *baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah bertumpu pada kejujuran, keterbukaan, dan saling tolong menolong. Pihak *baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah dan mitra harus dapat bekerja secara amanah, tulus, lurus, transparan dan akuntabel serta istiqomah pada nilai-nilai moral islami.

Beberapa prinsip syariah yang dilaksanakan *baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah sebagai berikut:⁶⁹

a. Simpanan *Wadiah*

Adalah titipan nasabah di *baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila nasabah yang bersangkutan menghendaki.

⁶⁹Dokumentasi BMT Mandiri Syariah Pringgasele

b. Simpanan Berjangka Syariah

Adalah simpanan dalam jangka waktu tertentu dengan pola bagi hasil secara adil dengan besaran sesuai waktu dan jumlah simpanan.

c. Simpanan Khusus

Seperti simpanan dana umroh, simpanan dana pendidikan, simpanan dana pernikahan dan lain-lain akan dilayani oleh *baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah dengan beberapa kemudahan yang lebih menguntungkan pemilik simpanan.

d. Pembiayaan *Mudharabah*

adalah kerja sama antara dua belah pihak dimana pemilik modal yaitu *baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola usaha dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi seratus persen modal dari *baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah dan keahlian dari para nasabah pengelola usaha tertentu.

e. Pembiayaan *Murabahah*

Adalah perjanjian jual beli antara *baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah dengan nasabah. *Baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara *baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah dan nasabah.

f. Pembiayaan *Musarakah*

Adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil dimana *baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah dengan pihak lain menyumbangkan pembiayaan dalam melakukan usaha dengan proporsi pembagian profit bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dengan para mitra dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal.

g. Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Adalah produk pembiayaan (permodalan) bagi usaha mikro yang tidak memberikan keuntungan *financial* bagi pihak *baitul*

maal wat tamwil (BMT) Mandiri Syariah. Peminjam bisa memberikan sebagian dari keuntungan/labanya kepada *baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah berupa hadiah atau hibah, tetapi tidak boleh diperjanjikan dimuka.

5. Susunan Kepengurusan, Pengawas, Karyawan/Pengelola dan Struktur Organisasi

a. Kepengurusan

Pengurus periode 2019 s/d 2021 terdiri dari:

Tabel. 1
Kepengurusan

No	Nama	Alamat	L/P	Jabatan
1	Ir. H. Lalu Gafar Ismail, MM	Kp. Bahagia Desa Ld. Nangka	L	Ketua
2	Drs. H. Musa Al Hady	Tanjung Sari, Tanjung Teros	L	Sekretaris
3	H. Lalu Indra Purnawadi	Kp. Pedaleman Desa Ld. Nangka	L	Bendahara

Sumber: BMT Mandiri Syariah Pringgasela

b. Pengawas

Pengawas terdiri dari:

Tabel. 2
Pengawas

No.	Nama	Alamat	L/P	Jabatan
1	A.M. Maturidi, M.Ak	Suntalangu Kec. Swela	L	Ketua
2	H. Lalu Sujian, SH	Kembang Kuning	L	Anggota
3	L. Hapid Patrullah	Gelogor Lendang Nangka	L	Anggota

Sumber: BMT Mandiri Syariah Pringgasela

c. Karyawan/Pengelola


Tabel. 3
Karyawan/Pengelola

No.	Nama	Alamat	Jabatan
1	Purnawarman, S.Hi	Rw. Hikmah Pringgasela	Kepala Unit
2	Herniwati	Rw. Hikmah Pringgasela	Kabag
3	Erna Patmawati, ST	Kp. Pedaleman Lendang Nangka	Kepala Unit Mart
4	Akbar Sigarta, S.Pd	Dasan Lendang Desa Jurit	PL
5	Hendri Topan, S.Pd	Dasan Gres Pringgasela	PL
6	Sahrul Jamili	Rw. Aman Pringgasela	PL
7	Hendrayana	Gb. Jero Desa Pengadangan	Petugas Outlet
8	Rabiatul Adawiyah	Elong-Elong Pringgasela Timur	Petugas Outlet
9	Era Malainun, S.Par	Desa Timbanuh Kec. Pringgasela	Petugas Mart
10	Annisa Solatun Asri	Desa Pengadangan Pringgasela	PL
11	Yang Ayu	Gb. Baret Desa Pringgasela	Petugas Mart
12	Husnus Sifa	Timuk Jero Dasan Lekong	Kabag
13	Hafiz Zulhaidi	Tibu Petung Desa Pengadangan	PL
14	Siti Rahun	Gb. Daya Desa Pringgasela	PL
15	Ratna Sari	Timbanuh	Petugas Outlet

Sumber: BMT Mandiri Syariah Pringgasela

d. Struktur Organisasi

Struktur
BMT Mandiri Syariah Pringgasela
Badan Hukum: 235/BH/DKP.08.5/XII/206



B. Dampak Praktik Rentenir Bagi Para Pedagang di Pasar Tradisional Pringgasela

Praktik rentenir yang berjalan di pasar pringgasela sudah berjalan cukup lama. Dari hasil wawancara kepada 11 informan (para pedagang) mengakui bahwa ia mengetahui adanya peminjaman uang kepada rentenir karena mengetahui dari teman-teman sekitarnya dan melihat rentenir keliling di pasar dengan alasan meminjam karena kebutuhan dan tidak adanya modal. Hal ini berdasarkan dari hasil wawancara kepada informan:

Dia (rentenir) keliling lalu menanyakannya maka saya bilang saya mau minjam uang, karna kalau tidak minjam apa kita pakai modal.⁷⁰

Bu dina menjelaskan bahwa ia mengetahui informasi bisa meminjam kepada rentenir karena melihat rentenir keliling dipasar dengan alasan meminjam kepada rentenir karena kalau tidak meminjam kepada rentenir tidak ada modal yang ia gunakan. Jadi, dari penjelasan ibu Dina dapat dipahami bahwa mekanisme yang diatur oleh rentenir ini, dimana seseorang yang ingin meminjam uang langsung saja meminta permohonan secara lisan bahwa ingin menggunakan dana tersebut untuk keperluan yang diinginkan Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu Leni yaitu:

Kita bisa minjam ke rentenir karena diberitahu sama teman-teman dan alasan minjam karena kebutuhan⁷¹.

Ibu Leni menjelaskan dalam wawancaranya dengan peneliti bahwa ia mendapatkan informasi terkait dengan bisa meminjam kepada rentenir karena diinformasikan oleh teman-teman sesama pedagangnya, ibu Leni juga menegaskan bahwa ia meminjam dengan alasan karena kebutuhannya. Dalam hal ini juga dipaparkan oleh ibu Rukaiyah sebagai berikut:

⁷⁰Dina (Pedagang), *Wawancara*, Pringgasela, 29 Desember 2021.

⁷¹Leni (Pedagang), *Wawancara*, Pringgasela, 28 Desember 2021.

*Kan dari mulut ke mulut, minjam ke rentenir karena kebutuhan.*⁷²

Dari pemaparan ibu Rukaiyah alasannya meminjam kepada rentenir sama dengan yang diungkapkan oleh ibu Leni bahwa ia meminjam karena kebutuhannya dan mendapatkan informasi terkait dengan rentenir tersebut dari mulut ke mulut. Hal yang sama juga di jelaskan oleh Ibu Sri dalam wawancara yaitu:

*Kan dipasar ini kita sering melihatnya dan juga banyak teman dipasar yang kita lihat minjam direntenir dan juga karena alasan pinjam pada rentenir karena tidak memiliki.*⁷³

Dari penjelasan ibu Sri menjelaskan bahwa praktik rentenir memang sudah ada di pasar Pringgasela dan melihat para pedagang lain melakukan pinjaman kepada rentenir dan dengan alasan yang sama dengan informan lainnya bu Sri menegaskan bahwa ia meminjam kepada rentenir karena ia tidak memiliki modal dan oleh karena itu agar ia bisa memiliki modal ia meminjam kepada rentenir. Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Sahnim dalam wawancara sebagai berikut:

*Saya minjam uang karena untuk modal berdagang ini.*⁷⁴

Ibu Sahnim mengungkapkan bahwa ia meminjam kepada rentenir untuk kebutuhan dagangannya. Karena tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan modal tapi juga untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti makan dan kebutuhan sehari-hari membuat masyarakat terpaksa memilih rentenir sebagai alternatif atau solusi untuk menyelesaikan masalah keuangan mereka. Keterpakasaan tersebut disampaikan oleh Ibu Sumiati dalam wawancara.

*Untuk semua kebutuhan sehari-hari saya minjam tidak hanya untuk modal.*⁷⁵

⁷²Rukaiyah (Pedagang), *Wawancara*, Pringgasela, 29 Desember 2021.

⁷³Sri (Pedagang), *Wawancara*, Pringgasela, 24 Januari 2022.

⁷⁴Sahnim (Pedagang), *Wawancara*, Pringgasela, 24 Januari 2022.

Ibu Sumiati menjelaskan bahwa tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan akan modal usaha namun untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Hal yang sama juga di tuturkan oleh ibu rukaiyah dalam wawancara.

Memang minjam ke rentrenir ini jadi solusi, misalnya begini tidak ada yang memberikan pinjaman disana tidak ada disini tidak ada jadi mau tidak mau kan ujung-ujungnya ke rentenir ya meskipun jatuhnya memang.⁷⁶

Ibu Rukaiyah menyadari bahwa meskipun hal yang dilakukan berkaitan dengan riba namun ia menjadikan rentenir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhannya karena tidak mendapatkan pinjaman kepada siapapun.

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu Saijah

Kalau minjam kepada keluarga, terkadang keluarga itu juga tidak mau memberikan pinjaman karena mungkin dia juga menggunakan uangnya untuk kebutuhannya jadi terpaksa minjam ke.⁷⁷

Keterpaksaan meminjam kepada rentenir ini juga diungkapkan oleh ibu Saijah yang menjelaskan bahwa jika meminjam kepada keluarganya yang terkendala karena memang keluarganya pun sangat membutuhkan jadi mau tidak mau dia terpaksa meminjam kepada rentenir.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu Maska

Kalau bukan dalam keadaan mendesak saya tidak berani minjam pada rentenir, tapi karena kebutuhan yang mendesak inilah yang mendorong saya untuk minjam ke rentenir dan juga tanpa mempertimbangkan bunganya yang terpenting mendapatkan pinjaman dengan cepat.

Dari penjelasan ibu Maska mengatakan bahwa kalau bukan karena keadaannya yang mendesak ia tidak berani meminjam kepada rentenir dan disamping itu juga karena kebutuhannya yang

⁷⁵Sumiati (Pedagang), *Wawancara*, Pringgasela, 28 Desember 2021.

⁷⁶Rukaiyah (Pedagang), *Wawancara*, Pringgasela, 29 Desember 2021.

⁷⁷Saijah (Pedagang), *Wawancara*, Pringgasela, 29 Desember 2021.

mendesak ia tak memikirkan bunga yang tinggi yang terpenting ia bisa mendapatkan pinjaman dengan cepat.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan 11 informan, peneliti mendapatkan informasi terkait dengan besar pinjaman dan bunga yang ditetapkan oleh rentenir sebagai berikut:

Tabel. 4
Angsuran Rentenir

Pinjaman	Angsuran	Waktu	Total Pelunasan
1.000.000	50.000/hari	30 Hari	1.500.000

Sumber: data diolah

Meskipun bunga yang ditetapkan oleh rentenir cukup tinggi peneliti mendapatkan informasi bahwa dua dari sebelas informan (pedagang) tidak mempermasalahkan bunga yang tinggi asalkan mereka bisa mendapatkan pinjaman secepatnya dan melunaskan pinjaman. Hal ini seperti diungkapkan oleh ibu Dina

*Kalau masalah rugi bisa dikatakan tidak merugikan yang terpenting ialah untung-untung kita diberikan pinjaman untuk dijadikan modal.*⁷⁸

Hal yang sama juga dikatakan oleh kurniati

*Kalau untuk setoran saya tidak pernah macet agar tetap diberikan pinjaman lagi.*⁷⁹

Disamping kedua informan yang tidak mempermasalahkan bunga yang tinggi peneliti mendapatkan informasi sebagian pedagang merasa rugi bahkan tidak mengetahui apakah ia untung apa rugi dalam menggunakan jasa rentenir hal ini diungkapkan oleh ibu Heni.

Kalau masalah rugi bisa dikatakan memang kita lebih rugi minjam kepada rentenir karena tingginya bunga dan besarnya setoran setiap harinya, dalam pinjaman satu juta setorannya 50 ribu perhari dalam jangka waktu 30 hari, tapi kan karena

⁷⁸Dina (Pedagang), *Wawancara*, Pringgasela, 29 Desember 2021.

⁷⁹Kurniati (Pedagang), *Wawancara*, Pringgasela, 28 Desember 2021.

*kebutuhan, dan untuk masalah rugi memang rugi tapi karena kebutuhan itu sudah.*⁸⁰

Dari penjelasan Ibu Heni dapat dipahami bahwa kalau masalah ruginya memang lebih rugi meminjam kepada rentenir karena bunga yang ditetapkan oleh rentenir itu tinggi dan cicilan perharinya sangat besar yaitu sejumlah 50.000/hari dalam waktu 30 hari namun karena kebutuhan yang membuatnya perlu meminjam kepada rentenir.

Hal yang sama diungkapkan oleh ibu Maska dalam wawancara yaitu:

*Pinjaman 1.000.000 setorannya 50.000/hari dalam waktu 30 hari, angsuran hariannya memang sangat memberatkan tapi syukur-syukur ada yang memberikan pinjaman.*⁸¹

Dari penjelasan ibu Maska juga dapat dipahami bahwa memang cicilan yang diterapkan oleh rentenir memberatkan namun disatu sisi menguntungkan karena diberikan pinjaman.

Dari hasil wawancara dengan ibu Sahnim mengatakan,

Saya tidak pernah mempertimbangkan untung dan rugi, karena kalau untung saya terima rugipun saya terima, hanya saja untungnya ada yang mau memberikan pinjaman modal.

Ibu sahnim menjelaskan bahwa dia tidak tahu apakah ia untung atau rugi, dia menerima kenyataan kalau memang dia untung dia terima dan kalau dia rugi dia juga terima dia hanya mengatakan bahwa dia hanya meminjam modal untuk digunakan berdagang tanpa tau dirinya rugi atau tidak.

Disamping dampak yang dirasakan para pedagang yang menggunakan jasa rentenir dalam memenuhi kebutuhannya yang merasa rugi dan tidak tahu untung dan ruginya, terdapat dampak lain yang dialami langsung oleh peminjam yang sebagian besar dari hasil wawancara peneliti menemukan informasi bahwa para pedagang tidak mengetahui apakah ia untung atau rugi seperti yang dikatakan oleh ibu Sahnim diatas, dan sebagian besar para informan mengatakan bahwa perkembangan usaha atau perekonomiannya tidak berkembang, bahkan penghasilan mereka semakin berkurang

⁸⁰Heni (Pedagang), *Wawancara*, Pringgasela, 24 Januari 2022.

⁸¹Maska (Pedagang), *Wawancara*, Pringgasela, 24 Januari 2022.

hingga akhirnya menjadikan beban perekonomian masyarakat seperti yang dikatakan dalam wawancara.

*Kadang-kadang dengan kebutuhan kita yang tidak sesuai dengan penghasilan, tapi memang beginilah keadaan usaha saya selama 20 tahun berdagang.*⁸²

Dari hasil wawancara dengan ibu Saijah tersebut dapat dipahami bahwa dampak dari meminjam rentenir adalah perekonomiannya tidak berkembang, hal ini dibuktikan dari penjelasan ibu Saijah bahwa selama 20 tahun ia menggeluti usaha perkembangan usahanya masih biasa-biasa saja karan kebutuhannya yang terkadang tidak sesuai dengan penghasilan.

Hal yang sama juga dikatakan oleh ibu Sahnim, Sumiati, dan ibu Sri yaitu:

*“Setelah minjam pada rentenir penghasilan saya masih biasa-biasa saja”*⁸³

*“Kalau kondisi keuangan masih biasa-biasa saja”.*⁸⁴

*“Baru pertama kali saya minjam ke rentenir jadi tidak terlalu memperhatikan itu tapi kalau keadaan usaha sampai sekarang ini sih masih begini-begini saja”.*⁸⁵

Ibu Sahnim mengatakan bahwa penghasilan yang dia terima setelah meminjam kepada rentenir masih biasa-biasa saja tanpa ada kemajuan. Ibu Sumiati juga mengatakan bahwa keadaan atau perkembangan usahanya masih biasa-biasa saja karna keuangannya diputar. Sama seperti ibu Sahnim dan ibu Sumiati, ibu Sri juga mengatakan bahwa usahanya juga masih biasa-biasa saja ia tidak mengetahui perkembangan usahanya.

Disamping dampak yang dirasakan oleh ibu Sahnim, ibu Sumiati dan ibu Sri, ibu Leni juga merasakan dampaknya terhadap penghasilannya yang malah berkurang seperti yang dikatakan dalam wawancara yaitu:

“Penghasilan saya setelah minjam modal ke rentenir justru makin berkurang, karena digunakan untuk mencukupi

⁸²Saijah (Pedagang), *Wawancara*, Pringgasela, 29 Desember 2021.

⁸³Sahnim (Pedagang), *Wawancara*, Pringgasela, 24 Januari 2022.

⁸⁴Sumiati (Pedagang), *Wawancara*, Pringgasela, 28 Desember 2021.

⁸⁵Sri (Pedagang), *Wawancara*, Pringgasela, 29 Desember 2021.

kebutuhan, bayar angsuran dan juga kadang-kadang suami yang biasa membantu usaha kadang sakit.”

Ibu Leni menjelaskan bahwa penghasilannya justru berkurang karena kebutuhannya yang sangat banyak tidak hanya untuk modalnya tapi kebutuhan sehari-harinya dan juga terkadang keadaan suami yang sakit yang tidak bisa membantu memenuhi kebutuhannya. Dari hasil wawancara dengan 11 informan beberapa informan juga merasakan dampak yaitu menjadi beban perekonomiannya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada ibu Rukaiyah dan ibu Heni yaitu:

Terkadang kita merasa terbantu tapi menjadi beban juga tergantung keadaan ramai atau tidaknya pembeli.⁸⁶

Setoran 50.000/hari inilah yang menjadi beban saya karna pendapatan berdagang semuanya digunakan untuk setoran harian.⁸⁷

Dari hasil wawancara peneliti menemukan 1 dari 11 orang informan yang menyadari bahwa meminjam kepada rentenir itu haram dan sudah jelas hadisnya seperti yang diungkapkan dalam wawancara.

“Ngeri aja saya liatnya, dulu saya pernah minjam tapi sekarang udah berhenti, kan saya udah tau hukumnya, karena kita udah tau saya ngga mau terjerat, kalo rentenir pribadi itu ngga boleh sama sekali gitu, kalau menurut agama kita sudah jelas mengharamkan riba tapi karena tidak adanya modal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan modal usaha terpaksa minjam kepada rentenir dulu”.⁸⁸

Ibu Harniati menjelaskan bahwa memang dulu pernah minjam kepada rentenir untuk memenuhi kebutuhannya akan tetapi sekarang tidak lagi karena sudah mengetahui bahwa itu termasuk riba dan diharamkan.

⁸⁶Rukaiyah (Pedagang), *Wawancara*, Pringgasela, 29 Desember 2021.

⁸⁷Heni (Pedagang), *Wawancara*, Pringgasela, 24 Januari 2022.

⁸⁸Harniati (Pedagang), *Wawancara*, Pringgasela, 29 Desember 2021.

C. Strategi BMT Mandiri Syariah Pringgasela dalam Mengurangi Dampak Praktik Rentenir Bagi Para Pedagang di Pasar Tradisional Pringgasela

Dalam mengurangi dampak praktik rentenir bagi para pedagang di pasar tradisional Pringgasela, BMT Mandiri Syariah Pringgasela memiliki beberapa strategi. Strategi yang pertama memberikan sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh BMT yaitu dilakukan dengan bentuk mendatangi para pedagang melalui marketing BMT dengan menjelaskan bagaimana BMT itu sendiri dan produk-produknya. Edukasi yang dilakukan oleh BMT tidak jauh dari memberikan pandangan kepada masyarakat terkait dengan cara bertransaksi yang sesuai syariah. Informan Purnawaran S.Hi, selaku Kepala cabang BMT Mandiri Syariah Pringgasela menuturkan:

Memang dulu kita tetap turun kelapangan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kita juga melakukan pendampingan kepada masyarakat seperti pembinaan kepada masyarakat cara menghindari rentenir dengan memberikan pandangan kepada masyarakat yang istilahnya yang akan memberikan mereka perubahan dalam bertransaksi sesuai syariah terutama mereka yang berminat ingin minjam modal di BMT dan memang jika mereka bisa bandingkan dengan lembaga-lembaga keuangan mikro yang lain kita di BMT Mandiri Syariah Pringgasela ini belum ada yang complain terkait dengan bagi hasil yang kita terapkan dan masyarakatpun lebih mengenal kita dengan bank syariah.⁸⁹

Dari penjelasan pak Purnawarman S.Hi selaku Kepala Cabang BMT bahwa BMT tetap terjun kelapangan guna melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat dengan memberikan pandangan terkait dengan cara menghindari rentenir atau memberikan perubahan dalam bertransaksi yang lebih baik dan

⁸⁹Purnawarman (Kepala Cabang BMT Mandiri Syariah Pringgasela), *Wawancara*, Pringgasela, 17 Januari 2022.

transaksi yang sesuai dengan syariah. Ia juga menegaskan bahwa masyarakat lebih mengenal BMT dengan bank syariah.

Pak Akbar selaku petugas lapangan BMT Mandiri Syariah Pringgasela juga menuturkan:

Sebelum kita menawarkan produk kita, kita sosialisasi dulu dengan menjelaskan produk kita, kita tidak hanya mempromosikan produk simpanan tapi juga mempromosikan produk pembiayaan misalnya produk pembiayaan murabahah, ketika dia ingin kredit barang kemudian kita jelaskan kalau dia menggunakan uang muka sekian maka setorrannya perbulan sekian.⁹⁰

Pak Akbar menjelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan ialah dengan cara menjelaskan terlebih dahulu produk-produk yang ditawarkan dan mempromosikan produk-produknya tidak hanya produk simpanan namun juga produk pembiayaan dengan memberikan gambaran kepada calon nasabahnya terkait dengan produk pembiayaan tersebut.

Selanjutnya strategi yang dilakukan oleh BMT Mandiri Syariah Pringgasela dalam mengurangi dampak rentenir yaitu menawarkan variasi produk simpanan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dalam hal pengembangan produk-produknya BMT menawarkan beberapa produk simpanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabahnya karena tidak semua nasabah memiliki kebutuhan yang sama. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Kepala Cabang BMT sebagai berikut:

Karena tidak semua masyarakat khususnya para pedagang di pasar Pringgasela ini membutuhkan pinjaman. Ada juga beberapa masyarakat yang hanya tertarik untuk melakukan simpanan. Jadi, kita disini berusaha untuk memenuhi hal itu dengan mengembangkan beberapa produk simpanan seperti simpanan wadiah, simpanan berjangka yang rata-rata yang di pilih oleh nasabah yaitu simpanan berjangka 3 bulan, kita juga menawarkan produk tabungan pendidikan, tabungan qurban yang diperuntukkan untuk pengambilannya setiap

⁹⁰Akbar (Petugas Lapangan), *Wawancara*, Pringgasela, 17 Januari 2022.

*waktu qurban dan juga ada namanya tabungan persiapan bagi orang yang mau menikah yang mana produk ini dipilih sesuai kebutuhan.*⁹¹

Dari penjelasan Kepala Cabang BMT tersebut dapat kita pahami memang setiap masyarakat terkadang ada juga yang tidak menggunakan jasa pinjaman namun lebih tertarik pada simpanan namun juga tidak menutup kemungkinan ada yang memilih keduanya oleh karena itu dari penjelasan tersebut bahwa untuk menarik nasabahnya dan memenuhi kebutuhan nasabah BMT menawarkan dan mengembangkan berbagai macam produk atau variasi produk simpanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah karena tidak menutup kemungkinan bahwa kebutuhan tiap nasabah itu berbeda-beda dalam hal produk simpanannya, dari penjelasan tersebut menegaskan bahwa BMT memiliki atau menawarkan beberapa produk simpanan seperti simpanan *wadiah*, simpanan berjangka, tabungan pendidikan, tabungan qurban, tabungan pernikahan.

Strategi berikutnya yaitu menjalankan sistem layanan jemput bola. Dalam melakukan penagihan kepada para nasabahnya baik itu nasabah yang melakukan simpanan (menabung) dan pembiayaan baik itu pembiayaan *murabahah* maupun *mudharabah* BMT Mandiri Syariah Pringgasela menerapkan strategi penagihan pembiayaan dengan sistem layanan jemput bola seperti yang dijelaskan oleh Kepala Cabang BMT Mandiri Syariah Pringgasela sebagai berikut:

*Setiap hari kerja petugas lapangan keluar mengambil setoran nasabah, tapi ada juga nasabah yang memang langsung datang ke kantor untuk menyetor dan langsung menabung.*⁹²

⁹¹Purnawarman (Kepala Cabang BMT Mandiri Syariah Pringgasela), *Wawancara*, Pringgasela, 17 Januari 2022

⁹²Purnawarman (Kepala Cabang BMT Mandiri Syariah Pringgasela), *Wawancara*, Pringgasela, 17 Januari 2022

Kepala Cabang BMT Mandiri Syariah Pringgasela menjelaskan bahwa BMT Mandiri Syariah Pringgasela menjalankan sistem layanan jemput boleh dengan menugaskan petugas lapangan setiap hari kerja petugas lapangan datang langsung kelapangan atau kepasar maupun rumah-rumah atau bahkan tempat usaha nasabahnya karena kesibukan para pedagang (nasabah BMT) ini memberikan kemudahan bagi nasabah karena tidak perlu lagi datang ke kantor cukup petugas lapangan yang menghampiri. Kepala Cabang BMT juga menegaskan bahwa memang ada juga nasabah yang datang langsung ke kantor untuk menyetor angsurannya dan bahkan ingin mengajukan pembiayaan langsung datang ke kantor BMT. Terkait dengan penagihan nasabah yang pembiayaannya jatuh tempo strategi yang dilakukan BMT adalah dengan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada nasabah yang jatuh tempo. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Cabang BMT yaitu:

Strategi yang diterapkan yaitu terutama pada nasabah yang ini yang pembiayaannya mengalami jatuh tempo itu kita punya data disistem itu nomor HP misalkan untuk nasabah yang melakukan pembiayaan ketika misalkan dia sudah jatuh tempo tetap kita konfirmasi dia ke WA-lah (WhatsApp), jadi tetap kita adakan komunikasi dengan nasabah yang bersangkutan apalagi misalkan dia datang ke kantor kan dia punya kartu kontrol kita biasa sesuaikan dengan yang ada disistem kalau misalkan dia telat kita tegur dia untuk melunasi pembiayaannya yang nonggak-nonggak.⁹³

Kepala Cabang BMT menjelaskan bahwa strategi yang diterapkan apabila nasabah yang melakukan pembiayaan mengalami jatuh tempo pihak BMT melakukan konfirmasi via *WhatsApp* dan setelah itu apabila nasabah yang mengalami pembiayaan jatuh tempo ini datang langsung ke kantor pihak BMT memberikan teguran kepada nasabah yang mengalami pembiayaan jatuh tempo

⁹³Purnawarman (Kepala Cabang BMT Mandiri Syariah Pringgasela), *Wawancara*, Pringgasela, 17 Januari 2022

ini untuk segera melunasi pembiayaan yang mereka tunda atau belum lunas.

Strategi keempat yaitu Memberikan kartu kontrol atau kartu setoran yang dipegang oleh setiap nasabah. Strategi selanjutnya yang diterapkan oleh BMT dalam mengurangi dampak praktik rentenir bagi para pedagang di pasar tradisional Pringgasela adalah memberikan kartu kontrol atau kartu setoran yang dipegang oleh setiap nasabahnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari penjelasan Kepala Cabang BMT Mandiri Syariah Pringgasela pak Purnawarman S.Hi., yaitu:

Tidak seperti rentenir, Model yang diterapkan oleh BMT lebih tersistem dibandingkan rentenir, memang dia memiliki catatan tersendiri cuman kadang di nasabah itu sendiri tidak punya kartu kontrolnya, kelebihannya kita itu kita punya kartu kontrol atau setoran yang dipegang sama nasabah jadi ketika mereka menyetor dia punya bukti tertulis selain kartu yang dipegang oleh BMT gunanya agar tidak terjadi selisih kalau terjadi selisih tinggal kita cek apakah selisih disistemnya atau kartu setorannya karena sistem dan manual ini tidak bisa kita hilangkan jadi harus berdampingan.⁹⁴

Kepala Cabang BMT Mandiri Syariah Pringgasela menjelaskan bahwa kelebihan dari sistem yang diterapkan oleh BMT jika dibandingkan dengan rentenir adalah adanya kartu kontrol atau kartu setoran yang dipegang oleh setiap nasabahnya tidak seperti rentenir yang hanya memiliki catatan tersendiri yang hanya dimiliki oleh si rentenir. Hal ini dibuktikan dari penjelasan dari pedagang yang mengatakan bahwa memang para pedagang tidak memiliki kartu kontrol yang diberikan oleh rentenir tidak seperti BMT yang memberikan setiap nasabahnya kartu kontrol yang dipegang oleh setiap nasabahnya guna untuk kesesuaian antara jumlah setoran pada catatan yang ada di BMT dan pada kartu

⁹⁴Purnawarman (Kepala Cabang BMT Mandiri Syariah Pringgasela), *Wawancara*, Pringgasela, 17 Januari 2022

setoran yang dipegang nasabah memang sesuai dan tidak terjadi selisih.

BMT Mandiri Syariah Pringgasela juga menawarkan cicilan barang berbasis syariah (Mengembangkan Pembiayaan *Murabahah*). Dalam hal menarik nasabah BMT Mandiri Syariah menerapkan pembiayaan *Murabahah* yang mana pembiayaan *murabahah* ini adalah perjanjian jual beli antara BMT Mandiri Syariah dengan nasabah. BMT Mandiri Syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara BMT Mandiri Syariah dan nasabah.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang didapatkan peneliti sebagai berikut:

Kalau untuk menarik nasabah sih karna mungkin kita berbeda dengan lembaga keuangan mikro yang lain sekelas koperasi maupun rentenir kan masih bergelut dengan simpan pinjam kalau kita bisa dikatakan bedanya dengan lembaga keuangan mikro yang lain maupun rentenir kita menawarkan kredit barang, jadi kredit barang ini banyak diminati sama masyarakat maupun para pedagang di pasar, karena mereka bisa dengan mudahnya mendapatkan barang yang diinginkan dan sesuai kebutuhan, dan hal ini tidak mereka dapatkan dari rentenir yang hanya memberikan pinjaman uang dan dari kredit barang itulah yang tadinya tidak berminat untuk nabung atau melakukan pembiayaan jadi mereka bisa nabung dan bisa melakukan pembiayaan barang.⁹⁵

Hal serupa diungkapkan oleh pak Akbar selaku petugas lapangan BMT yaitu:

Kalau untuk menarik nasabah otomatis dengan menawarkan produk yang berkualitas kepada nasabah kemudian barangnya lengkap, itu sih sehingga nasabah itu kan cukup membeli barang di BMT saja.⁹⁶

⁹⁵Purnawarman (Kepala Cabang BMT Mandiri Syariah Pringgasela), Wawancara, Pringgasela, 17 Januari 2022

⁹⁶Akbar (Petugas Lapangan), Wawancara, Pringgasela, 17 Januari 2022.

Pak Akbar menjelaskan bahwa untuk menarik nasabah agar berminat melakukan pembiayaan di BMT Mandiri Syariah Pringgasela yaitu dengan menawarkan kepada nasabah produk-produk yang berkualitas dan juga barang yang lengkap sehingga apapun kebutuhan nasabah akan hal barang sudah tersedia di BMT dan nasabah atau masyarakat cukup memenuhi kebutuhannya di BMT saja.

Dari data yang diperoleh strategi BMT selanjutnya ialah menerapkan pembiayaan dengan cicilan atau angsuran pembiayaan yang lebih murah, cepat dan mudah dijangkau.

Tabel. 5
Perbedaan Angsuran BMT dengan Rentenir

Keterangan	Pokok	Angsuran	Waktu
BMT	1.000.000	100.000/Minggu	12 Minggu
Rentenir	1.000.000	50.000/hari	30 hari

Sumber: data diolah

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Kepala Cabang BMT yang mengatakan bahwa:

Setoran perbulan yang tidak terlalu besar dan margin yang kita ambil rendah kan kita ngambilnya 2,5% perbulan tergantung berapa bulan yang mereka inginkan dan dari pembiayaan murabahah hal inilah bisa menarik nasabah.⁹⁷

Hal yang sama juga dengan hasil yang peneliti dapatkan dari wawancara dengan pak Akbar selaku petugas lapangan BMT menjelaskan:

Strategi kita itu kan pembiayaan kita lebih murah lebih cepat dan mudah dijangkau kan oleh nasabah kemudian setorannya itu kan tidak terlalu membebani nasabah.⁹⁸

Setelah melakukan berbagai strategi diatas tentu ada keberhasilan yang dicapai oleh BMT Mandiri Syariah Pringgasela

⁹⁷Purnawarman (Kepala Cabang BMT Mandiri Syariah Pringgasela), *Wawancara*, Pringgasela, 17 Januari 2022

⁹⁸Akbar (Petugas Lapangan), *Wawancara*, Pringgasela, 17 Januari 2022.

dalam mengurangi dampak praktik rentenir ini. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh pak Akbar selaku petugas lapangan dalam wawancara yaitu:

Kalau kita lihat ada sih keberhasilan yang kita capai dilihat dari lebih banyak nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT daripada di rentenir.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti jumlah nasabah aktif BMT yang ada di pasar sebanyak 80 orang dan berdasarkan temuan peneliti, peneliti menemukan bahwa 4 dari 11 informan ini masih menggunakan jasa rentenir. Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel informan yang beralih dari pengguna jasa rentenir beralih menggunakan jasa pembiayaan BMT Mandiri Syariah Pringgasela yaitu:

Tabel. 6
Data informan yang beralih dari rentenir ke BMT

No	Nama Informan	Rentenir	BMT
1	Dina	Tetap	
2	Harniati		Beralih
3	Heni	Tetap	
4	Kurniati		Beralih
5	Maska	Tetap	
6	Rukaiyah		Beralih
7	Sahnim		Beralih
8	Saijah		Beralih
9	Sri		Beralih
10	Sumiati		Beralih
11	Leni	Tetap	
Jumlah	11 Orang	4 Orang	7 Orang

Sumber: data diolah

BAB III

ANALISIS STRATEGI *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* (BMT) MANDIRI SYARIAH PRINGGASELA DALAM MENGURANGI DAMPAK PRAKTIK RENTENIR BAGI PARA PEDAGANG DI PASAR TRADISIONAL PRINGGASELA LOMBOK TIMUR

A. Analisis Dampak Praktik Rentenir Bagi Para Pedagang di Pasar Tradisional Pringgasela

Jenis pekerjaan rentenir ini sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan bank dan lembaga keuangan non bank yang bergerak dibidang jasa pelayanan simpan pinjam uang. Kegiatan rente adalah suatu bentuk aktivitas yang memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk imbalan bunga yang telah ditentukan oleh pihak rente tersebut dan sasaran dari rente antara lain para pedagang kecil di pasar. Rentenir merupakan pihak penyedia hutang yang mengharapkan bunga disetiap pinjaman dana yang diberikanya. Besarnya bunga yang dibebankan pada peminjam terkadang melebihi batas kewajaran. Disamping itu, sesuai hasil yang ditemukan dilapangan bahwa alasan peminjaman modal para pedagang ke rentenir secara mayoritas adalah karena kebutuhan yang mendesak (terpaksa) meskipun pengguna jasa rentenir mengetahui bahwa bunga yang dikenakan sangat tinggi. Kegiatan ini berlangsung secara ters-menerus hingga akhirnya menjadi ketergantungan.

Adapun dampak dari praktik rentenir bagi para pedagang di pasar tradisional Pringgasela Lombok Timur sebagai berikut:

1. Merasa rugi karena bunga pinjaman yang besar dan tidak mengetahui untung rugi yang diterima.

Hal ini disebabkan karena pedapatan yang diterima pedagang setiap harinya digunakan untuk membayar angsuran pinjaman yang besar dan dari hasil wawancara bahwa mayoritas informan menyatakan bahwa para pedagang tidak mengetahui untung dan ruginya. Mayoritas pedagang hanya merasa beruntung menggunakan jasa rentenir karena bisa memperoleh modal untuk memenuhi kebutuhannya tanpa memperhitungkan untung dan rugi yang didapatkan. Pengguna jasa rentenir menyadari bahwa rentenir

merupakan aktivitas membungakan uang dan termasuk praktek riba, merupakan salah satu perbuatan dosa besar. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada salah satu informan yang menyebutkan orang yang melakukan praktik riba harus meninggalkan praktek rentenir dan segera bertaubat. Sebahagian pengguna jasa rentenir lainnya memahami benar Allah Swt mengharamkan praktek tersebut namun tidak meninggalkannya karena keterpaksaan. Kegiatan rentenir sangat ditentang oleh Allah Swt bahkan mengancam pelaku yang terlibat dalam praktek tersebut. Hal ini jelas diterangkan dalam Surah Al- baqarah ayat 279,

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

Artinya:“ *Jika kamu tidak melaksanakannya ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertaubat kamu berhak atas pokok hartamu, kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)*”. QS. Al-Baqarah [2]: 279.⁹⁹

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka Nur Azizah bahwa praktik peminjaman uang dengan rentenir mengandung unsur riba yang diharamkan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa bunga yang dipungut berlipat ganda dan memberatkan, walaupun dipergunakan untuk kebutuhan produktif atau dagangan bukan untuk konsumtif atau kebutuhan lain.¹⁰⁰

Dari pemaparan diatas peneliti menyimpulkan bahwa data-data yang telah peneliti dapatkan terkait dengan dampak rentenir bagi para pedagang di pasar tradisional Pringgasela dan telah dibandingkan dengan teori yang ada memang benar dampak negatif dari adanya praktik rentenir bagi para pedagang di pasar

⁹⁹QS. Al-Baqarah [2]: 279. Al-Qur'an, *Al-Quran Dan Terjemahannya*.

¹⁰⁰Eka Nur Azizah, “Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Dusun Kauman Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.” (*Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Metro, 2018).

tradisional Pringgasela adalah merasa rugi dan tidak mengetahui untung rugi.

2. Perkembangan usaha atau perekonomiannya tidak berkembang.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bahwa mayoritas informan menyatakan meminjam uang kepada rentenir tidak mempengaruhi pendapatan mereka dan mayoritas pedagang mengatakan dagangan mereka masih biasa-biasa saja. Ketika telah meminjam uang kepada rentenir pendapatan mereka sama saja seperti tidak melakukan pinjaman kepada rentenir dan tidak mengalami perkembangan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka Nur Azizah ia menjelaskan bahwa pada umumnya para pedagang merasa sangat terbebani dengan bunga yang ditetapkan oleh rentenir sehingga membuat perekonomian para pedagang justru tidak semakin membaik. Penghasilan yang didapatkan para pedagang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Namun, para pedagang tetap menggunakan jasa rentenir itu karena keadaan yang mendesak.¹⁰¹ Penelitian ini juga sejalan dengan pendapat Seorang ekonom ternama Jhon Maynard Keynes yang menyimpulkan bahwa riba merupakan penghalang utama kemajuan gerak ekonomi. Ia berkata,

*“Suku bunga menghambat pertumbuhan ekonomi, karena suku bunga menghalangi lajunya gerak modal menuju kebebasan. Jika suku bunga mungkin dihapuskan maka modal akan bergerak laju dan tumbuh dengan cepat.”*¹⁰²

Dari uraian di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa bahwa dampak praktik rentenir bagi para pedagang di pasar Pringgasela yang kaitannya dengan perkembangan perekonomian adalah perkembangan usaha dan perekonomian pedagang tidak berkembang, justru usaha mereka masih biasa-biasa saja.

¹⁰¹Ibid.

¹⁰²Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT. Berkat Mulia Insani, 2017), hlm. 390.

3. Penghasilan semakin berkurang.

Hal ini disebabkan karena pendapatan yang didapatkan tidak menentu yang terkadang sepi pelanggan namun disatu sisi para pedagang harus membayar angsuran pinjaman yang besar oleh bunga pinjaman yang begitu besar setiap harinya. Hal ini membuat rentenir bukan menjadi solusi yang tepat, hal ini terbukti dengan hasil dilapangan bahwa mayoritas para informan menjelaskan penghasilan masyarakat yang tidak sesuai dengan harapan bahkan penghasilan semakin berkurang setelah meminjam pada rentenir karena harus membayar bunga yang telah ditetapkan oleh rentenir sehingga terjat hutang.

Praktek peminjaman uang dengan rentenir mengandung unsur haram (riba) karena bunga yang dipungut berlimpah ganda dan memberatkan walaupun dipergunakan untuk kebutuhan produktif atau dagang dan bukan untuk kebutuhan lain. Oleh karena itu dalam prakteknya para rentenir lebih banyak memberi pinjaman kepada para pedagang. Keberadaan rentenir inilah yang menghambat laju perkembangan perekonomian syari'ah dalam mengentas perbuatan riba.

4. Menjadi beban perekonomian masyarakat.

Dampak dari praktik rentenir yang menjadi beban perekonomian masyarakat ini disebabkan oleh bunga yang diterapkan rentenir sangat tinggi dan para pedagang tidak memiliki uang untuk membayar angsuran atau bunga pinjaman tersebut. Transaksi peminjaman uang oleh para pedagang yang terjat pada rentenir mengakibatkan perekonomian seseorang kurang baik dan tidak lancar, karena harus mengeluarkan uang setiap hari untuk membayar cicilan dan bunga. Hal inilah yang menjadikan beban perekonomian masyarakat karena penghasilan yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhannya justru hanya digunakan untuk membayar beban utangnya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Islamiyah bahwa berdasarkan hasil pengamatan dan wawancaranya kepada 15 pedagang di pasar Legi Jombang, beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik rentenir bagi masyarakat khususnya para pedagang kecil adalah sebagai

berikut : (a) Menyebarkan praktik riba dikalangan masyarakat, (b) Menambah beban perekonomian masyarakat. (c) Menghambat pertumbuhan perekonomian masyarakat khususnya para pedagang kecil.¹⁰³ Dari uraian tersebut peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa memang benar dampak yang ditimbulkan dari praktik rentenir bagi para pedagang di pasar Pringgasela adalah menjadi beban perekonomian masyarakat.

B. Analisis Strategi *baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah Pringgasela dalam Mengurangi Dampak Praktik Rentenir Bagi Para Pedagang di Pasar Tradisional Pringgasela Lombok Timur

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tujuan didirikannya *baitul maal wat tamwil* (BMT) adalah untuk memerangi riba, membantu usaha kecil yang tidak bisa berhubungan dengan bank, membantu masyarakat menengah ke bawah untuk bisa tumbuh perekonomiannya dan mengenalkan ekonomi syariah kepada seluruh lapisan masyarakat.¹⁰⁴

Dalam mengembangkan usahanya termasuk menarik minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan di *baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah Pringgasela serta mengurangi dampak praktik rentenir bagi para pedagang di pasar tradisional Pringgasela, *baitul maal wat tamwil* (BMT) perlu merumuskan beberapa strategi yang akan mereka gunakan, karena strategi merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan *baitul maal wat tamwil* (BMT). Langkah-langkah strategi yang diterapkan oleh *baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah Pringgasela dalam mengurangi dampak praktik rentenir bagi para pedagang di pasar tradisional Pringgasela sebagai berikut:

¹⁰³Nur Islamiyah, "Implementasi Strategi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Mengurangi Dampak Negatif Praktik Rentenir (Studi Kasus Di BMT Al-Kahfi Jombang).", *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, Vol. 1, No. 1, 2020.

¹⁰⁴Sukmayadi, *Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek*.(Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 30.

1. Memberikan sosialisasi dan edukasi

Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh *baitul maal wat tamwil* (BMT) bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tentang cara menghindari transaksi yang tidak sesuai dengan syariah dan memberikan pandangan kepada masyarakat tentang perubahan transaksi dari yang haram menjadi halal salah satunya dengan menjadi bagian dari *baitul maal wat tamwil* (BMT) Mandiri Syariah yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Dalam sosialisasi yang dilakukan BMT juga mempromosikan produk-produknya. BMT dalam melakukan promosi-promosi produknya kepada masyarakat khususnya para pedagang di pasar Pringgasela tidak sebatas mempromosikan produk simpanannya namun juga menawarkan dan mempromosikan produk pembiayaan yang diterapkan karena masyarakat ataupun para pedagang mungkin membutuhkan modal atau membutuhkan dana untuk kehidupan sehari-harinya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iftahul Ula¹⁰⁵ bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh BMT untuk memberikan informasi-informasi terkait BMT agar masyarakat mengetahui dan lebih mengenal segala hal terkait BMT termasuk produk-produk dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurus Shoba Aristha¹⁰⁶ bahwa edukasi diberikan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan, penyuluhan, dan penjelasan berupa produk pembiayaan serta bimbingan kerohanian tentang pentingnya perekonomian khususnya dalam hal hutang-piutang yang sesuai dengan akidah Islam agar para pedagang terhindar dari praktik-praktik ribawi atau sistem bunga yang diterapkan oleh rentenir.

¹⁰⁵Iftahul Ula, "Peran BMT Agritama Rahmatan Lil'alamin Dalam Memberantas Praktik Rentenir di Pasar Gambar Wonodadi Blitar." (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulangagung, Tulangagung, 2019).

¹⁰⁶Nurus Shoba Aristha, "Peran Koperasi BMT Al-Fithrah Mandiri Syariah Dalam Mereduksi Praktik Rentenir Di Masyarakat Kecamatan Kenjeran Surabaya." (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa data-data terkait dengan strategi yang dilakukan BMT Mandiri Syariah Pringgasela dengan dibandingkan dengan teori dan penelitian sebelumnya memang benar bahwa strategi dalam mengurangi dampak praktik rentenir bagi para pedagang di pasar tradisional Pringgasela yang digunakan ialah memberikan sosialisasi dan edukasi. Strategi ini dapat membuat para calon nasabah berpikir ulang untuk meneruskan meminjam uang pada rentenir atau tidak.

2. Menawarkan variasi produk simpanan sesuai kebutuhan nasabahnya

Strategi yang kedua ini adalah menawarkan variasi produk simpanan sesuai kebutuhan nasabahnya. Sesuai dengan teori dari strategi produk adalah hal yang penting dalam pemasaran karena produk yang akan dipasarkan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Oleh karena itu, BMT Mandiri Syariah menawarkan produk yang beragam kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memilih produk yang akan digunakan berdasarkan keinginan atau kebutuhannya. Strategi ini digunakan karena dengan menawarkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing nasabah dan tentunya berbasis syariah ini diharapkan mampu menghindarkan masyarakat dari jeratan rentenir karena rentenir hanya memberikan jasa penyaluran atau peminjaman uang saja, dan juga tidak semua masyarakat ataupun pedagang membutuhkan pinjaman dan justru membutuhkan produk simpanan. Simpanan di BMT Mandiri Syariah Pringgasela juga menguntungkan anggota, terutama bagi anggota yang ingin menginvestasikan dananya untuk masa depan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iftahul Ula bahwa adanya produk pinjaman ini diharapkan calon nasabah seperti para pedagang di Pasar Gambar mau melakukan pembiayaan di lembaga keuangan, yang tentunya terhindar dari namanya riba dan sesuai prinsip-prinsip syariah. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian sebelumnya bahwa memang benar strategi yang dilakukan dalam mengurangi dampak praktik rentenir

bagi para pedagang dipasar Pringgasela ini ialah menawarkan variasi produk simpanan sesuai kebutuhan nasabahnya.

3. Menjalankan sistem layanan jemput bola

Strategi yang ketiga adalah menjalankan sistem layanan jemput bola. sistem layanan jemput bola yang digunakan oleh BMT Mandiri Syariah Pringgasela dalam mengurangi dampak rentenir yang selama ini sistem dari para rentenir juga selalu mendatangi nasabahnya setiap hari atau setiap minggu. Strategi ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi nasabahnya karena tidak lagi datang kekantor apabila memiliki kesibukan akan tetapi petugas BMT yang datang langsung menghampiri nasabahnya. Sesuai dengan teori pelayanan menurut Andini yang menyatakan bahwa pelayanan adalah kunci dari sebuah keberhasilan dalam berbagai macam jenis usaha, terutama perusahaan jasa, yakni dengan memberikan layanan yang berkualitas guna memenuhi kebutuhan konsumen. Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya kesesuaian antara teori dengan penelitian yang dilakukan peneliti terkait dengan sistem layanan jemput bola yang dijalankan oleh BMT Mandiri Syariah Pringgasela. Selain itu, dengan menerapkan sistem layanan jemput bola ini juga diharapkan dapat mengurangi adanya dampak praktik rentenir di kalangan masyarakat khususnya pedagang di pasar Pringgasela, mengingat rentenir juga menggunakan strategi ini untuk menarik minat para mitranya.

Dalam pandangan Islam, jemput bola dipahami sebagai upaya BMT dalam mengembangkan tradisi silaturahmi yang menurut keterangan Nabi saw, dapat menambah rezeki, memanjangkan umur, serta menjauhkan manusia dari dendam dan kebencian. Dan dengan begitu terbinalah persaudaraan yang baik antara BMT dengan nasabah dan antara muslim satu dengan muslim lainnya (*ukhuwah Islamiyah*).¹⁰⁷

¹⁰⁷Ibid.

4. Memberikan kartu kontrol atau kartu setoran yang dipegang oleh setiap nasabah

Strategi yang keempat adalah memberikan kartu kontrol atau kartu angsuran yang dipegang oleh setiap nasabah. Fungsi dari kartu kontrol ini adalah sebagai kartu yang digunakan untuk menyesuaikan antara jumlah setoran pada catatan yang ada di BMT dan pada kartu setoran yang dipegang nasabah memang sesuai dan tidak terjadi selisih. Oleh karena itu kartu kontrol ini menjadi nilai lebih bagi BMT dalam menarik minat nasabahnya dibandingkan dengan rentenir yang hanya memiliki catatan tersendiri.

5. Menawarkan cicilan barang berbasis syariah (mengembangkan pembiayaan *murabahah*)

Strategi yang kelima adalah menawarkan cicilan barang berbasis syariah (Mengembangkan pembiayaan *murabahah*). Dalam menawarkan barang yang dalam hal ini menerapkan prinsip pembiayaan *murabahah* yaitu perjanjian jual beli antara BMT Mandiri Syariah dengan nasabah. Dalam hal ini BMT Mandiri Syariah Pringgasela memberikan margin sebesar 2,5% setiap bulannya pada produk pembiayaan *murabahah*. Dalam teori kategori produk, pada praktiknya, seorang manajer pemasaran dalam memasarkan 10 jenis entitas yaitu barang, jasa, acara, tempat, properti, organisasi, informasi dan gagasan. Dimana barang merupakan benda fisik yang umum dipahami sebagai obyek untuk diperjualbelikan dan dapat menarik konsumen untuk membelinya. Dari teori tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jika dikaitkan dengan barang BMT Mandiri Syariah juga dengan menawarkan kepada nasabah produk-produk yang berkualitas dan juga barang yang lengkap sehingga apapun kebutuhan nasabah akan hal barang sudah tersedia di BMT dan nasabah atau masyarakat cukup memenuhi kebutuhannya di BMT saja.

6. Cicilan angsuran pembiayaan yang lebih murah, cepat dan mudah dijangkau

Strategi yang keenam ini adalah cicilan angsuran pembiayaan yang lebih murah, cepat dan mudah dijangkau. Dalam teori strategi harga adalah satu faktor penting bagi perusahaan. Agar dapat

sukses dalam memasarkan suatu produk atau jasa setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. peranan penetapan harga menjadi sangat penting terutama ketika keadaan persaingan semakin tajam dan keadaan permintaan terbatas. Penetapan harga sangat mempengaruhi kemampuan bersaing dan kemampuan perusahaan dalam mempengaruhi konsumennya. Oleh karena itu, BMT Mandiri Syariah Pringgasela menawarkan cicilan angsuran pembiayaan yang lebih murah dibandingkan dengan rentenir. Berdasarkan informasi dari pedagang angsuran yang dibayarkan kepada rentenir memang jauh lebih tinggi yaitu dengan pinjaman pokok sebesar Rp.1.000.000 mengangsur selama 30 hari dengan kembalikan total sejumlah Rp.1.500.000 sehingga bunga yang diperoleh rentenir sebesar 50% sedangkan BMT Menawarkan pinjaman dengan pinjamn pokok Rp.1.000.000 dalam waktu 60 hari dengan angsuran 20.000/hari yang dalam hal ini BMT memperoleh keuntungan sebesar 10% perbulannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurus Shoba Aristha bahwa margin termasuk dalam kategori bauran pemasaran yakni dalam aspek harga, karena margin yakni satu-satunya aspek yang menghasilkan pendapatan penjualan. Karena itulah margin atau harga yang ditawarkan BMT Al Fithrah harus bisa membandingi harga produk pesaing. Margin atau bunga juga merupakan faktor penentu masyarakat dalam mengambil keputusan. Karena itulah jika dibandingkan dengan rentenir margin yang ditawarkan oleh BMT Al Fithrah tentu lebih memudahkan masyarakat.¹⁰⁸

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh peneliti dengan menyesuaikan dengan penelitian sebelumnya memang benar bahwa strategi dalam mengurangi dampak praktik rentenir bagi para pedagang di pasar Pringgasela adalah cicilan angsuran pembiayaan yang lebih murah, cepat dan mudah dijangkau. Dengan demikian, kepuasan yang didapatkan anggota menjadi salah satu aset BMT Mandiri Syariah Pringgasela yang cukup penting untuk dapat membangun kepercayaan anggota.

¹⁰⁸Ibid.

Setelah itu maka loyalitas anggota dengan sendirinya akan terbangun.

Setelah melakukan berbagai strategi dalam mengurangi dampak praktik rentenir dari data yang diperoleh peneliti bahwa dari jumlah 11 informan sebanyak 4 informan masih menggunakan jasa rentenir dan 7 orang informan telah beralih dan menggunakan jasa pembiayaan yang diterapkan oleh BMT Mandiri Syariah Pringgasela hal ini membuktikan bahwa dari berbagai strategi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa BMT Mandiri Syariah Pringgasela telah berhasil melepaskan sebagian besar pedagang dari jeratan rentenir.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa:

1. Dampak praktik rentenir bagi para pedagang di Pasar Tradisional Pringgasela Lombok Timur yaitu:
 - a. Merasa rugi karena bunga pinjaman yang besar dan tidak mengetahui untung rugi yang diterima
 - b. Perkembangan usaha atau perekonomiannya tidak berkembang
 - c. Penghasilan semakin berkurang
 - d. Menjadi beban perekonomian masyarakat.
2. Strategi BMT Mandiri Syariah Pringgasela dalam mengurangi dampak praktik rentenir bagi para pedagang di Pasar Tradisional Pringgasela Lombok Timur yaitu:
 - a. Memberikan sosialisasi dan edukasi
 - b. Menawarkan variasi produk simpanan sesuai kebutuhan nasabah
 - c. Menjalankan sistem layanan jemput bola
 - d. Memberikan kartu kontrol atau kartu setoran yang dipegang oleh setiap nasabah
 - e. Menawarkan cicilan barang berbasis syariah (Mengembangkan pembiayaan *Murabahah*)
 - f. Cicilan pembiayaan yang lebih murah, cepat dan mudah dijangkau.

B. SARAN

Berdasarkan data dan informasi yang telah didapat oleh peneliti, maka peneliti hendak memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait yaitu:

1. Strategi yang dilakukan oleh BMT Mandiri Syariah Pringgasela sangat bagus akan tetapi lebih baik untuk tetap mengoptimalkan lagi agar strategi yang telah diterapkan tidak hanya bersifat sementara agar tidak ada lagi transaksi-transaksi yang tidak sesuai syariah atau mengandung riba.
2. Masyarakat harus lebih memperhatikan dampak negatif pinjaman rentenir, lebih baik ke lembaga keuangan syariah seperti BMT.
3. Pemerintah harus lebih tegas dalam menanggulangi dampak negatif rentenir seperti mengeluarkan UU terbaru mengenai larangan praktek Rentenir.
4. Untuk akademik penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya kajian ekonomi Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal/Skripsi

- Abduh Al-Baraq. *Bukan Dosa Ternyata Dosa*. Yogyakarta: Pustaka Grahatama, 2010.
- Abdul Ghofur Anshori. *Perbankan Syariah Di Indonesi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018.
- Afrianty, Nonie, Desi Isnaini, and Amimah Oktarina. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bengkulu: CV Zigie Utama, 2019.
- Al-Qur'an, Tim Penyempurnaan Terjemahan. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Amalia, Euis. *Keuangan Mikro Syariah*. Edited by Gramata Publishing. Bekasi: Gramata Publishing Anggota IKAPI, 2016.
- Apri winge Adindo. *Kewirausahaan Dan Studi Kelayakan Bisnis Untuk Memulai Dan Mengelola Bisnis*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Aristha, Nurus Shoba. "Peran Koperasi BMT Al-Fithrah Mandiri Syariah Dalam Mereduksi Praktik Rentenir Di Masyarakat Kecamatan Kenjeran Surabaya." Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018.
- Ayogi, Visita Dwi, and Tuti Kurnia. "Optimalisasi Peran Bmt Dalam Upaya Penghapusan Praktik Rentenir." *Syarikah* vol. 1, no. 1 (2015): 2.
- Azizah, Eka Nur. "Dampak Praktik Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Dusun Kauman Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah." Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Metro, 2018.
- Daeng Naja. *Woeker Ordonantie Riba Dalam Hukum Positif*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.

- Darmawan, and Muhammad Iqbal Fasa. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press, 2020.
- Dewi, Cahyasani Kamella, and Unggul Priyadi. “Peran BMT Dalam Mereduksi Praktik Rentenir (Studi Kasus Di Pasar Beringharjo).” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis* 8, no. 1 (2021): hlm. 102.
- Drasmawita, Fitri, and Sri Herianingrum. “Pembebasan Nasabah Dari Rentenir Studi Kasus Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Almaun Berkah Madani.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 1 (2020).
- Fauziah. “Ketergantungan Pedagang Muslim Terhadap Rentenir (Studi Kasus Pedagang Pasar Induk Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar).” *Pendidikan Islam* (2017): 25–36.
- Hermawan, Sigit & Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*, (Malang: Media Nusa Creative, 2016)Huda, Nurul, and Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Goup, 2010.
- Ilham, Muhammad. *Rentenir Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Kelyarga (Studi Pada Masyarakat Tanjung Unggat)*. Bintan: STAIN Sultan Abdurrahman Press, 2019.
- Islamiyah, Nur. “Implementasi Strategi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Mengurangi Dampak Negatif Praktik Rentenir (Studi Kasus Di BMT Al-Kahfi Jombang).” *JIES : Journal of Islamic Economics Studies* 1, no. 1 (2020).
- Isro’i, Moh., and Dkk. *BMT BAHTERA The Journey*. Jawa Tengah: NEM, 2021.
- Kadir, Rifadli. *Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2021.
- Kurniawan, Muhammad. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori Dan Aplikasi)*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021.

- Musfar, Tengku Firli. *Buku Ajar Manajemen Pemasaran Bauran Pemasaran Sebagai Materi Pokok Dalam Manajemen Pemasaran*. Jawa Barat: Media Sains Indonesia, 2020.
- Nanda, Feni Safitri. "Peranan BMT Agama Madani Dalam Menanggulangi Praktek Rentenir Di Kecamatan Palapuh Kabupaten Agam." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, 2018.
- Nasrulloh, Agus Ahmad. "Pengembalian Fungsi Baitul Maal Wat Tamwil Melalui Strategi Penyelesaian Masalah Rentenir Di Tasikmalaya." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2020).
- Nugroho, Heru. *Uang, Rentenir Dan Hutang Piutang Di Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Rohmatul, Shochrul, Ahmad Hudaifah, Wasiaturrahma, Lusi Sulistyaningsih, Khaulah Qurata A'yun, Happy Karunia Mukti, Sri Cahyaning Umi Salama, Siti Nur Indah Rofiqoh, and Ummy Atika Azzizah. *Koperasi BMT Teori, Aplikasi Dan Inovasi*. Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika, 2018.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Samsu. *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*. Jambi: Pustaka, 2017.
- Saputra, Suyono. *Formulasi Perencanaan Strategis Pada Organisasi Publik: Studi Kasus Pada Kasus Pada Kawasan Perdagangan Bebas Dan Ekonomi Khusus Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Sarwat, Ahmad. *Kiat-Kiat Menghindari Riba*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Siboro, Ilas Korwadi. "Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)." *Jom Fisip* 2, no. 1 (2015): 1–15.

- Sinulingga, Nora Anisa Br & Hengki Tamando Sihotang, *Perilaku Konsumen Strategi dan Teori* (Sumatera Utara: IOCS Publisher, 2021).
- Siyoto, Sandu, and Al Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*. Depok: Kencana Prenadamedia Goup, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitaatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sukmayadi. *Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sutirna. *Bimbingan Dan Konseling (Bagi Guru Dan Calon Guru Mata Pelajaran)*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. Berkah Mulia Insani, 2017.
- Ula, Iftahul. "Peran BMT Agritama Rahmatan Lil'alamin Dalam Memberantas Praktik Rentenir Di Pasar Gambar Wonodadi Blitar." Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulangagung, Tulangagung, 2019.
- Zakariah, M. Azkari, Vivi Alfriani, and KH.M. Zakariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development (R&D)*. Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020.

Wawancara

- Akbar (Petugas Lapangan), Wawancara, Pringgasela, 17 Januari 2022.
- Dina (Pedagang), Wawancara, Pringgasela, 29 Desember 2021.
- Harniati (Pedagang), Wawancara, Pringgasela, 29 Desember 2021.
- Heni (Pedagang), Wawancara, Pringgasela, 24 Januari 2022.

Kurniati (Pedagang), Wawancara, Pringgasela, 28 Desember 2021.

Leni (Pedagang), Wawancara, Pringgasela, 28 Desember 2021.

Maska (Pedagang), Wawancara, Pringgasela, 24 Januari 2022.

Purnawarman (Kepala Cabang BMT Mandiri Syariah Pringgasela),
Wawancara, Pringgasela, 17 Januari 2022.

Rukaiyah (Pedagang), Wawancara, Pringgasela, 29 Desember 2021.

Sahnim (Pedagang), Wawancara, Pringgasela, 24 Januari 2022.

Saijah (Pedagang), Wawancara, Pringgasela, 29 Desember 2021.

Sri (Pedagang), Wawancara, Pringgasela, 29 Desember 2021.

Sumiati (Pedagang), Wawancara, Pringgasela, 28 Desember 2021.



Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan UIN Mataram

PEDOMAN WAWANCARA

Strategi *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) Mandiri Syariah Pringgasela dalam Mengurangi Dampak Praktik Rentenir Bagi Para Pedagang di Pasar Tradisional Pringgasela Lombok Timur

Responden : Pihak BMT Mandiri Syariah Pringgasela

Nama :

Jabatan :

Hari/tanggal :

Butir-butir pertanyaan

1. Apa saja pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Mandiri Syariah kepada anggotanya (nasabah)?
2. Bagaimana sistem pembiayaan yang diterapkan oleh BMT Mandiri Syariah Pringgasela?
3. Apakah BMT Mandiri Syariah pernah melakukan edukasi atau sosialisasi kepada pedagang di pasar Pringgasela?
4. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh BMT Mandiri Syariah Pringgasela dalam mengatasi dan mengurangi dampak praktik rentenir bagi para pedagang di pasar tradisional pringgasela?
5. Cara apa yang dilakukan oleh BMT Mandiri Syariah Pringgasela untuk menarik nasabah dengan hal yang berbeda?
6. Konsep apa yang dilakukan oleh BMT Mandiri Syariah Pringgasela dalam mengatasi dan mengurangi dampak negatif rentenir?
7. Setelah menerapkan strategi tersebut apakah ada keberhasilan yang dicapai dalam mengurangi dampak praktik rentenir bagi para pedagang di pasar tradisional pringgasela?

Responden : Pedagang di pasar Pringgasela

Nama :


Umur :

Hari/tanggal :

Butir-butir pertanyaan

1. Bagaimana Bapak/Ibu mendapat informasi bisa meminjam modal kepada rentenir?
2. Mengapa Bapak/Ibu mengambil pinjaman dan memilih meminjam kepada rentenir?
3. Bagaimana prosedur dan syarat yang harus dijalankan Bapak/Ibu untuk mendapatkan pinjaman?
4. Apakah ada jaminan yang dikenakan pada Bapak/ibu jika meminjam pada rentenir?
5. Apakah ada bunga yang diterapkan jika Bapak/ibu meminjam pada rentenir?
6. Bagaimana sistem pembayaran dan bunga yang di tetapkan oleh rentenir?
7. Apa saja dampak negatif dari meminjam kepada rentenir? Apakah bapak dan Ibu dirugikan atas pembayaran tersebut?
8. Apakah Bapak dan Ibu pernah kesulitan dalam membayar pinjaman? Dan apakah Bapak/ibu dikenakan denda jika telat bayar?
9. Apakah penghasilan dari usaha Bapak/Ibu menurun setelah meminjam ke rentenir?
10. Bagaimana kondisi keuangan Bapak/Ibu sebelum dan sesudah mendapatkan pinjaman dari rentenir?
11. Selain meminjam modal kepada rentenir apakah Bapak/ibu juga meminjam modal kepada BMT Mandiri Syariah Pringgasela?
12. Apakah BMT pernah melakukan sosialisasi kepada Bapak/ibu?
13. Bagaimana Pendapat ibu tentang pembiayaan di BMT Mandiri Syariah Pringgasela?

DOKUMENTASI





Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Esy Aulia
Tempat, Tanggal Lahir : Pringgasela, 31 Mei 2000
Alamat Rumah : Dasan Gres desa Aikdewa kec.
Pringgasela kab. Lombok
Timur NTB
Nama Ayah : Sapwan
Nama Ibu : Suharni

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD, tahun lulus : SDN 11 Pringgasela
- b. SMP, tahun lulus : SMP Negeri 1 Pringgasela
- c. SMA, tahun lulus : SMA Negeri 1 Selong

C. Riwayat Pekerjaan

1. KSP Harapan Bersama Selong Lombok Timur

D. Pengalaman Organisasi

1. Forum Anak Lombok Timur
2. Green Generation Lombok Timur
3. KSPM UIN Mataram
4. Ruang Peduli NTB
5. Pringgasela Literasi
6. Kalamaprisma